

hadits shahih dengan sempurna. Imam Malik r.'a. menulis *Kitab al-Moutha'* berdasarkan metode para ulama Hejaz. Di dalamnya ditulis dasar-dasar pokok hukum dari hadits-hadits shahih yang disepakati otentisitasnya, serta disistematisasikannya ke dalam bab-bab fiqih.

Kemudian, para penghalal (*huffadl*) menjuruskan perhatinya kepada pengetahuan tentang metode-metode hadits dan *isnad-isnadnya* yang beragam (antaranya terdiri dari metode Hejaz dan metode 'Iraq). Barangkali, isnad hadits lahir melalui banyak metode dari berbagai perawi. Tetapi, kadang-kadang, mereka memakai metode untuk isnad sebagian hadits. Seringkali pula, sebuah hadits terdapat di dalam banyak bab buku hadits, tergantung perbedaan pengertian yang dikandungnya.

Lalu muncullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, sebagai pemuka ahli hadits (Muhadditsun). Dia memperluas ruang lingkup perawian dan mengeluarkan hadits-hadits *sunnah* menurut bab-babnya, di dalam *Musnad Shahihnya*. Dia padukan antara metode-metode Hejaz, 'Iraq, dan Syam. Bukhari hanya memilih hadits-hadits yang disepakati keshahihannya, dan membuang yang diperdebatkan. Dia ulang-ulang hadits-hadits yang ditulis di dalam setiap bab menurut pengertian itu di bab lain. Karenanya, hadits-hadits tersebut berulang-ulang disebut di dalam berbagai bab tergantung kepada beda pengertian yang dikandung oleh hadits itu, seperti telah disebutkan di atas. Dengan begitu, Kitabnya terdiri dari tujuh ribu dua ratus hadits, yang tiga ribu di antaranya disebut berulang-ulang. Dia pilah-pilah metode-metode dan isnad-isnadnya secara berbeda-beda di dalam setiap bab.

Berikutnya muncul Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi r.'a. Dia menulis *Musnad Shahih*. Ia mengikuti metode al-Bukhari di dalam menukilkan hadits yang disepakati shahihnya, tetapi menghapus hadits-hadits yang disebut berulang. Dia padukan metode-metode penukiran dan isnad-isnadnya, kemudian dia pilah-pilah hadits-hadits itu ke dalam kelompok bab-bab menurut subjek fiqh beserta tafsirnya. Namun dengan cara itu, yang shahih menjadi tidak tercakup seluruhnya. Orang-orang sudah tahu bahwa keduaduanya telah melupakan syarat-syarat keshahihannya.

Lalu menyusul Abu Dawud as-Sijistani dan Abu 'Isa at-Turmidzi serta Abu 'Abdirrahman an-Nasai menulis Sunan-Sunan (ber-

isi hadits-hadits) yang lebih luas dari Shahih. Mereka berusaha memenuhi syarat-syarat tertentu penukilan hadits, baik dari segi tingkatan tinggi di dalam isnad- dan itulah arti shahih, seperti yang dikenal- atau dari tingkatan yang di bawahnya, seperti hadits hasan, dan lain-lainnya, untuk dijadikan petunjuk bagi sunnah dan pengalamannya. Inilah Musnad-musnad yang dijadikan referensi umat. Itulah buku-buku induk Kitab-kitab Hadits di dalam sunnah. Meskipun jumlahnya banyak, tetapi kitab-kitab itu sering dijadikan referensi.

Pengetahuan tentang syarat-syarat dan istilah-istilah inilah yang disebut Ilmu Hadits. Barangkali, masalah *nasikh* dan *mansukh* dipisahkan tersendiri dari masalah-masalah lainnya, sehingga dijadikan Seni (Ilmu) tersendiri. Demikian pula halnya dengan hadits *gharib*. Mengenai hal itu, sudah banyak ditulis orang berupa karya-karya yang terkenal. Demikian pula tentang masalah yang disepakati dan yang dipertentangkan.

Orang telah menulis tentang ilmu-ilmu hadits dan karya mereka banyak jumlahnya. Di antaranya yang terkenal adalah Abu 'Abdillah al-Hakim. Karangan-karangannya tentang ilmu-ilmu hadits sangat dikenal. Dialah yang mensistematisasikan dan menampilkan kebaikan-kebaikannya. Kitab yang terkenal di antara karya ulama-ulama Muta'akkhirin, untuk jenis ini, adalah Kitab karya Abu 'Amr bin ash-Shalah. Dia hidup di awal abad ketujuh.

Berikutnya muncul Muhyiddin an-Nawawi. Ini merupakan pengetahuan yang dengannya sunnah-sunnah yang dinukil dari Pemilik Syari'at dipelihara.

Pada masa itu, hasil pengeluaran (*takhrij*) dari hadits-hadits dan penyelidikan tentang ulama-ulama terdahulu (*mutaqaddimun*) menjadi terputus. Ini karena kebiasaan memberi kesaksian terhadap para pemuka hadits — dengan jumlahnya yang begitu banyak dan keruntunan masa-masa keberadaan mereka, kemampuan serta ijtihad mereka — yang tidak pernah melalaikan se suatu pun dari Sunnah, atau meninggalkannya, sampai kemudian ditemukan oleh Ulama kemudian (*Mutaakkhir*). Pada masa kita kini, perhatian ditujukan kepada pembetulan (*tashbih*) buku-buku induk yang ditulis dan mencocokkannya dengan riwayat para pengarangnya. Perhatian juga ditujukan kepada penyelidikan tentang isnad-isnad pengarangnya, serta penampilannya me-

nurut syarat-syarat dan hukum-hukum yang ditentukan di dalam Ilmu Hadits, agar isnad-isnad terdahulu ditemukan pertaliannya dengan yang terakhir. Dalam hal ini, perhatian mereka lebih banyak diberikan kepada buku-buku induk yang jumlahnya lima buah itu. Perhatian kepada buku-buku lainnya juga diberikan, dalam kadar lebih kecil.

Adapun Shahih al-Bukhari adalah buku induk hadits yang paling tinggi tingkatannya. Sambil memberikan puji, banyak orang yang berusaha keras menelusuri kedalamannya, untuk mengetahui metode-metodenya yang beragam. Misalnya tentang *rijal* hadits-hadits yang terdiri dari penduduk Hejaz, Syam dan 'Iraq, atau tentang penghidupan mereka di masa itu dan perbedaan pendapat orang tentangnya. Tentu dituntut ketekunan dalam menyelidiki kedalaman pengetahuan riwayat-riwayat hidup (*tara-jum*) *rijal* hadits. Karena di samping mengandung *terjamah* (riwayat hidup), karena juga menyebutkan hadits berikut *sanad* atau *thariq* (metode). Dilakukan juga penerjemahan *terjamah* yang lain, disertai penguraian ulang hadits itu juga. Dalam melakukan *terjemahan* (penulisan riwayat hidup) berulang-ulang, hadits itu pun disebut berulang kali di dalam berbagai bab menurut perbedaan pengertiannya. Perhatian terhadap berbagai *terjemah* itu juga dimaksudkan untuk menjelaskan kesesuaian antara *terjemahan* dan hadits-hadits yang dikandungnya. Seringkali dalam *terjemah* terjadi kesamaran hubungan antara *terjemah* dan hadits-hadits yang masuk kandungannya. Pembicaraan pun menjadi luas, sebagaimana ditulis di dalam *Kitab al-Fitnah*, bab "Perusakan Rumah Dzawi s-Sawiqayn di Habsyah" yang diterjemahkan. Di dalam bab itu disebutkan ayat, firman Allah ta'ala: "Dan (ingatlah) ketika Kami jadikan rumah (Ka'bah) tempat berhimpun, dan tempat yang aman bagi sekalian orang."<sup>1</sup> Tak disebut keterangan lebih dari itu. Jadinya, tidak jelas apa hubungan antara *terjamah* itu dengan kandungan bab ini.

Sebagian orang mengatakan bahwa pengarangnya menulis *terjemah-terjemah* di dalam bukunya, kemudian menuliskan hadits-hadits di setiap *terjamah* menurut cara paling mudah. Pengarangnya wafat sebelum tulisan-tulisan untuk bukunya rampung.

<sup>1</sup> Al-Qur'an, surat 2, al-Baqarah: 125.

Maka, penulis-penulis lain meriwayatkan seperti adanya.

Saya sendiri mendengar dari sahabat-sahabat al-Qadhi bin Bikar, kadi Granada—dia mati syahid dalam Perang Tharif, tahun 741, ketika sedang meneliti Shahih Bukhari — bahwa dia memaksudkan terjemahan penafsiran ayat itu seperti apa yang diisyari'atkan, dan bukan suatu ketetapan. Kesulitan permasalahan terletak pada penafsiran kata "*ja'alna*" (dalam ayat itu) dengan "*qaddarna*" (Kami tetapkan). Kalau kata-kata itu diartikan dengan "*Syara'na*" (Kami syari'atkan), maka yang dimaksudkan tentu bukan penghancuran oleh *Dzawi s-Sawiqain* atasnya. Saya dengar hal ini dari Syeikh kami, Abu al-Birkat al-Bulghiqi, murid terkemuka pengarang buku tersebut. Dia juga berusaha mengomentarinya, tetapi tidak sampai rampung, seperti Ibnu Bithal, Ibnu al-Mihlab, Ibnu at-Tin, dan lain-lainnya.

Saya seringkali mendengar ucapan syeikh-syeikh kami — semoga rahmat Allah dilimpahkan atas mereka — bahwa "Komentar terhadap Kitab al-Bukhari adalah utang atas umat." Maksudnya, salah seorang ulama belum menyelesaikan tugas pemberian komentar yang dibebankan kepadanya.

Shahih Muslim lebih banyak mendapat perhatian para ulama al-Maghrib. Mereka meneliti, dan sepakat menetapkan kitab itu dalam kemuliaannya setingkat dengan Kitab al-Bukhari. Ibnu ash-Shalah mengatakan bahwa Kitab Shahih Muslim lebih tinggi kedudukannya dari Kitab al-Bukhari, sebab di dalam Kitab al-Bukhari *ditajrid* (diverifikasi) hadits-hadits tidak shahih sehingga karenanya dinilai belum memenuhi syarat keshahihannya. Dan betapa seringnya hal itu terjadi di dalam terjemah-terjemah.

Imam al-Marizi, salah seorang ahli fiqh Malikiyyah, mendekte Kitab Shahih Muslim dan mensyarahnya. Kitabnya ia beri nama "*Al-Mu'allim bi Fawā'idi Muslim*", berisikan sumber-sumber ilmu hadits dan ilmu-ilmu fiqh.

Belakangan kitab itu disempurnakan oleh al-Qadhi 'Iyadh. Dia lengkapi kitab itu, dan menamakan bukunya dengan "*Ikmāl I-Mu'allim*". Setelah mereka berdua, muncul Muhyiddin an-Nawawi, melakukan komentar yang mencakup isi kedua Kitab Induk hadits itu, dan bahkan menambahkan hadits-hadits lain, sehingga komentarnya tampil sangat luas.

Adapun kitab-kitab *Sunan* lainnya (yang tiga)<sup>1</sup> — yang meru-

pakan sumber referensi pengambilan (dalil-dalil dan pokok-pokok hukum Syari'at), oleh para fuqaha' — banyak dikomentari di dalam kitab-kitab fiqh, kecuali yang khusus, berkenaan dengan ilmu hadits. Banyak orang kemudian menulis tentang kitab-kitab itu, serta menyempurnakannya. Untuk itu, yang dibutuhkan adalah ilmu-ilmu hadits, pokok-pokok pembahasannya, isnad-isnad yang meliputi hadits-hadits dari Sunnah.

Perlu diketahui, pada masa itu hadits-hadits itu berbeda-beda tingkatannya, seperti tingkatan *shahih*, *hasan*, *dha'if*, *ma'lul*, dan lain-lainnya. Tingkatan-tingkatan tersebut dibuat oleh para ahli hadits terkemuka dan memperkenalkannya. Tiada metode yang tertinggal dalam mentashih apa yang sebelumnya dianggap belum *shahih*.

Para pemuka ilmu hadits itu tentunya memahami benar tentang hadits-hadits berikut berbagai metode riwayat dan isnad-isnadnya. Kalau ditemui sebuah hadits tidak menurut sanad dan metodenya, misalnya, mereka dapat menganggap bahwa hadits itu telah dipindahkan dari tempat asalnya. Hal semacam ini pernah dialami Imam Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, ketika ia datang ke Baghdad. Para ahli hadits di sana bermaksud mengujinya. Mereka juga mempertanyakan berbagai hadits yang sanad-sanadnya telah mereka pereteli. Al-Bukhari menjawab, "Saya tidak mengenalnya. Tetapi Si Anu telah menceritakan kepada saya." Ia mengemukakan pula tempat sebenarnya dari semua hadits itu, serta mengembalikan setiap matan kepada sanadnya. Para ahli hadits itu akhirnya mengakui kepemimpinan al-Bukhari dalam ilmu hadits.

Hendaknya diketahui pula bahwa para pemuka Mujtahidin memperoleh hadits dalam jumlah yang berbeda-beda. Abu Hanifah r.a., misalnya, dikatakan hanya merawikan 17 hadits, atau yang sepertiga dari jumlah sekitar 50-an. Malik rahimahullah, yang menulis hadits shahihnya di dalam *Kitab al-Moutha'*, menghimpun sekitar 300 hadits. Sedangkan Ahmad bin Hanbal rahimahullah, mengumpulkan 300 hadits di dalam *Musnad*-nya. Mereka semua memperoleh hadits-hadits itu dengan ijtihadnya.

Sebagian orang yang bersikap ekstrem mengatakan bahwa beberapa di antara ahli hadits itu memiliki sedikit hadits, karena itu riwayatnya sedikit. Keragu-raguan semacam ini tidak patut ditujukan kepada ulama-ulama terkemuka itu, karena Syari'ah hanyalah

diambil dari Kitab dan Sunnah. Siapa yang sedikit haditsnya, hendaknya diperjelas bagaimana ditemukan, dan diriwayatkan. Sejauh mana pula usaha keras dan ijtihad para ulama, sehingga pengetahuan agama dapat diperoleh atas dasar yang benar dan berdasarkan hukum yang bersesuaian dengan Pemilik Syari'at yang diberi wahyu.

Ulama yang memperoleh sedikit haditsnya tentunya karena adanya berbagai rintangan dan gangguan yang dihadapi di dalam pencarinya. Apalagi ketidakadilan (*farh*) bisa berlaku terhadap sejumlah hadits. Ijtihad menuntut mereka agar tidak mengambil hadits-hadits yang bertentangan dengan metode-metode isnadnya. Dan hal itu banyak terjadi, sehingga riwayatnya mencintu karena lemahnya metode. Hal ini dialami orang-orang Hejaz yang lebih banyak berkesempatan meriwayatkan hadits daripada orang-orang 'Iraq, karena Madinah adalah kota hijrah dan pusat tinggal para sahabat. Mereka yang pindah ke 'Iraq, tentu lebih sibuk dengan jihad.

Mencintu jumlah riwayat Imam Abu Hanifah karena ia memperketat syarat-syarat perawian dan pencarian hadits. Dia menganggap suatu hadit menjadi lemah apabila menimbulkan pertentangan antara akal dan *nash qath'i*. Akibatnya periwayatannya mencintu dan jumlah haditsnya pun mencintu pula.

Bawa dia salah seorang di antara para pemuka Mujathidin di dalam ilmu hadits terbukti dengan dijadikannya ia sebagai madzhab di antara mereka. Abu Hanifah juga menjadi timbalan mereka dalam meneliti dan menganalisa hadits-haditsnya, untuk kemudian ditolak atau diterima. Sedangkan para ahli hadits lainnya, seperti ulama jumhur, memperluas syarat-syarat penilaian, sehingga mereka berhasil menghimpun banyak hadits. Tetapi toh, semuanya diperoleh dari hasil ijtihad. Para sahabat mereka pun, kemudian memperlonggar lagi syarat-syarat itu, dan hasil periwayatannya juga banyak.

Ath-Thahawi juga meriwayatkan hadits, dan banyak jumlahnya. Hadits-hadits riwayatnya itu dikumpulkannya di dalam *Musnadnya*, yang sangat disegani. Namun *Musnad* tidak dapat menyamai kedua Shahih, karena syarat-syarat yang menjadi sandaran al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua Kitab mereka telah diakui secara bulat oleh para ulama ahli hadits. Sedangkan syarat-syarat

ath-Thahawi tidak memperoleh kesepakatan para ulama tersebut.

Karenanya, dua Kitab Shahih (al-Bukhari dan Muslim), bahkan Kitab-Kitab Sunan yang terkenal, diterima karena persyaratannya lebih modern dari yang lainnya. Karena itu pula, kedua Kitab Shahih diterima secara *ijma'*, berdasarkan kesepakatan para ahli mengenai validitas syarat-syarat yang telah disepakati. Maka, tidak perlu meragukan hal itu. Para ahlinya lebih berdasar untuk berprasangka baik dan mengacuakan referensi-referensi yang otentik pada mereka. Allah (maha suci dan maha tinggi Dia) maha mengetahui tentang hakekat segala sesuatu.

Pemanfaatan teori hadits di atas dalam membicarakan hadist satu persatu, di dalam babnya masing-masing, serta *penerjemahannya* di dalam tafsir-tafsir sanad-sanad, dilanjutkan. Misalnya seperti kemudian dilakukan oleh al-Qadhi 'Iyadh, Muhyiddin al-Nawawi, Ibnu al-Aththar, dan sejumlah ulama lain dari Timur dan Barat. Meskipun pembahasan mereka tentang hadits tidak begitu didasari pemahaman mendalam tentang *matan-matan*, bahasa-bahasa dan *I'rabnya*, namun pembicaraan mereka tentang isnad-isnad hadits sangat luas dan beragam.

Itulah macam-macam ilmu hadits yang dipelajari di kalangan para pemuka masa ini. Allah adalah Penunjuk ke Kebenaran, dan Pembantu untuk itu.

**13 Ilmu fiqh dan cabang-cabangnya, hukum-hukum waris Fiqih, jurisprudensi ialah pengetahuan tentang klasifikasi hukum-hukum Allah ta'ala yang berkenaan dengan tindakan-tindakan kaum muslim mukallaf, seperti hukum wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Hukum-hukum ini bersumberkan al-Qur'an dan Sunnah, dan dalil-dalil yang telah ditegakkan oleh nabi Muhammad. Hukum-hukum yang ditarik dari dalil-dalil ini disebut 'fiqh', jurisprudensi.**

Ulama salaf menyimpulkan hukum-hukum itu dari dalil-dalil tersebut, meskipun tak dapat dihindarkan perbedaan pendapat di antara mereka dalam menafsirkannya. Dalil-dalil<sup>1)</sup> kebanyakan berbasar dari *nash-nash* berbahasa Arab. Di dalam beberapa hal, dan khususnya yang berkenaan dengan konsep-konsep legal, terdapat perbedaan pendapat yang sudah terkenal di kalangan mereka, seba-

1) Maksudnya: dalil-dalil yang berdasar *ijma'* dan *qiyyas*, misalnya.

gaimana juga halnya dengan pengertian secara implisit dari kata-kata di dalam nash-nash itu. Dan juga, sunnah Nabi berbeda-beda mengenai sifat ketahan-iji (reliability) jalan-jalannya (recensions). Hukum-hukumnya, biasanya, saling kontradiksi. Karenanya, *tarjih*, ketegasan dibutuhkan. Ini menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat. Kemudian, dalil-dalil bukan berasal dari nash-nash<sup>1</sup> menyebabkan (masih akan tetap) menimbulkan perbedaan pendapat yang lainnya lagi. Maka, peristiwa-peristiwa baru yang terus timbul, pun tak tercakup oleh nash-nash. Peristiwa-peristiwa tersebut lalu dipulangkan (direferensikan) kepada hal-hal yang telah tercakup oleh nash-nash. Referensi itu dilakukan dengan memperhatikan analogi. Kesemuanya ini membuat perbedaan-perbedaan pendapat tak terelakkan menjadi semakin keruh. Dan inilah sebabnya mengapa pertentangan terjadi di kalangan ulama salaf dan tokoh agama setelah mereka.

Kemudian, tidak semua sahabat Nabi mampu memberikan *fatwa-fatwa*, ketetapan-ketetapan legal. Tidak semua sahabat menjadi sumber bagi praktek keagamaan. Dikhususkan hanya kepada para sahabat yang memahami Qur'an dan mengetahui tentang *nassikh* dan *mansukhnya*, ayat-ayatnya yang *mutasyabih* dan yang tidak *mutasyabih*, serta mengetahui semua dalil lainnya yang dapat ditarik dari Qur'an, sebab secara langsung mereka mempelajari semua persoalan ini dari Nabi Muhammad — semoga salawat dan salam dilimpahkan padanya atau mereka mempelajarinya dari sahabat yang punya kedudukan tinggi yang telah mempelajarinya dari Nabi. Karenanya, kelompok ini disebut '*qurra'* ; pembaca-pembaca, maksudnya, orang-orang yang bisa membaca al-Qur'an, sebab orang-orang Arab adalah bangsa yang buta-huruf. Kemampuan mereka untuk membaca merupakan suatu hal yang aneh menakjubkan saat itu.

Masih tetap demikian juga terjadi pada permulaan kemunculan Islam. Kemudian, kota-kota Islam berkembang, dan buta-huruf pun lenyap dari kalangan masyarakat Arab karena okupasi mereka yang terus-menerus dengan Qur'an. Kini perkembangan fiqh mengambil tempat. Ia pun menjadi sempurna dan muncul sebagai suatu keahlian dan suatu ilmu. Pembaca-pembaca Qur'an tidak lagi disebut pembaca-pembaca, *qari'* al-Qur'an, tapi disebut ahli-ahli fiqh (*fquha*) dan sarjana-sarjana agama (*ulama'*).

Ulama-ulama fiqh mengembangkan dua pendekatan yang berbeda terhadap fiqh. Satu didasarkan kepada pemikiran dan analogi, *ra'y* dan *qiyas*. Pendekatan ini diwakili oleh ulama-ulama 'Iraq. Satunya didasarkan kepada hadits, tradisi-tradisi Rasul. Pendekatan yang kedua diwakili oleh ulama-ulama Hijaz. Dan di kalangan orang-orang 'Iraq, terdapat sedikit hadits, karena alasan seperti telah kami sebutkan di depan.<sup>1</sup> Karenanya, mereka lebih banyak mempergunakan pendekatan analogi (*qiyas*) dan mereka menonjol sekali dalam hal ini, sehingga mereka disebut *ahl r-ra'y*.

Tokoh-tokoh 'Iraq, yang menjadi pusat mazhab dari jama'ah dan sahabat mereka, adalah imam Abu Hanafiah. Sedangkan pemimpin Hijaz adalah Malik bin Anas, dan sesudahnya, asy-Syafi'i.

Kemudian, segolongan sarjana agama tidak menyetujui *qiyas* dan menolak mempergunakannya. Mereka itu golongan adz-Dhahiriyyah. Dibatasinya sumber-sumber hukum hanya pada nash-nash dan *ijma'* (konsensus umum). Mereka menyatakan analogi yang jelas (*qiyas jaliy*) dan sebab-akibat yang didukung oleh nash sebagai yang bersandar kepada nash itu sendiri, sebab suatu nash yang mengindikasikan suatu *ratio legis* membolehkan adanya ketetapan legal bagi semua keadaan yang dicakup oleh suatu bentuk pemikiran semacam itu. Pemimpin dari mazhab ini adalah Dawud bin Ali dan puteranya<sup>2</sup> dan pengikut-pengikutnya.

Ketiga mazhab inilah yang merupakan mazhab-mazhab terkenal di kalangan *jumhur* kaum Muslimin. (*Syi'ah*)<sup>3</sup> *ahlul-bait*, keluarga Nabi menciptakan mazhab tersendiri dan memiliki fiqh sendiri. Mereka mendirikannya atas dasar dogma yang mengharuskan mereka memperlakukan sebagian sahabat Nabi dengan kejam, dan mendirikannya atas dasar anggapan mereka akan *'ismah* para imam dan ketidakmungkinan terjadinya pertentangan di dalam pernyataan-pernyataan mereka. Ini adalah pegangan yang sia-sia.

Kaum Khawarij juga memiliki mazhab sendiri. *Jumhur* kaum Muslimin tidak menerima mazhab mereka yang unorthodox, yang

1) Pada bagian sebelum ini.

2) Daud bin 'Ali al-Isfahani. Dikenal dengan adz-Dzahiri. Dia orang yang amat zahid, wafat 270 H. Puteranya, Muhammad, adalah seorang faqih dan adib, meneruskan paham ayahnya. wafat 297 H.

3) Ibn Khaldun hanya menyebut '*ahlul-bait*' dalam teksnya. Tapi yang ia maksud adalah kaum *Syi'ah* dari keluarga Nabi.

menyimpang dari kebiasaan. Bahkan sikap menentang dan membenci mazhab kaum Khawarij diperluas. Maka, kita pun tidak mengenal sedikit juga tentang mazhab mereka, dan kita tidak pernah melihat buku-buku karya mereka. Tak ada jejak yang ditinggalkan, kecuali di daerah-daerah yang didiami kelompok-kelompok sekte ini. Buku-buku resmi Syi'ah hanya terdapat di kota-kota kaum Syi'ah dan di mana saja dinasti Syi'ah berada, di Maghribi, Timur, dan di Yaman. Kaum Khawarij demikian pula. Dan mengenai fiqh, mereka masing-masing memiliki buku-buku, karya-karya tulis, dan pendapat-pendapat yang menakjubkan.

Kemudian, mazhab golongan adz-Dzahiriyyah kini telah punah dengan lenyapnya tokoh-tokoh agama mereka dan gencarnya celaan jumhur (kaum Muslimin) terhadap pendukung mazhab tersebut. Yang tinggal hanya catatan tentang mazhab ini dalam buku-buku yang tebal-tebal.

Mungkin banyak pelajar yang dengan susah payah membebani diri mengikuti pendapat-pendapat mazhab adz-Dzahiriyyah — sehingga mengharuskan diri untuk memegang-teguh buku-buku tersebut. Dari buku-buku itu mereka hendak mengambil fiqh dan pendapat mazhab kaum adz-Dzahiriyyah. Sungguh, mereka tidak mendatangkan sedikitpun manfaat. Bahkan pelajar semacam itu harus bertentangan dengan *jumhur* kaum Muslimin, dan tentu kaum Muslimin akan menolak pendapat si pelajar. Si pelajar dianggap termasuk ahli *bid'ah*, karena dia memindahkan ilmu dari buku-buku yang bukan merupakan kunci bagi guru-guru. Hal seperti ini telah dilakukan Ibnu Hazm di Andalusia, dengan bekal kedudukannya yang tinggi di dalam menghapal hadits. Dia condong pada mazhab kaum adz-Dzahiriyyah dan menjadi pandai di dalamnya melalui *ijtihad* yang dilakukan terhadap pendapat-pendapat golongan adz-Dzahiriyyah. Dia berbeda pendapat dengan sang tokoh, Dawud bin 'Ali, serta menentang pendapat-pendapat kebanyakan tokoh agama kaum Muslimin<sup>1</sup>. Orang-orang pun membala tantangan itu dan lebih banyak lagi dalam membenci dan menentang dogmanya. Buku-buku karangan Ibnu Hazm diperlakukan dengan acuh-tak-acuh dan sikap meremehkan, sehingga sukar sekali bisa terjual dipasaran. Seringkali dalam beberapa peristiwa, buku-

1) Demikianlah, Ibnu Hazm sampai melampaui batas menentang Abu Hanifah r.a. dan

buku itu dirobek-robek orang. Tak ada yang tertinggal kecuali mazhab *ahlur-ra'yi* di 'Iraq dan mazhab *ahlul-hadits* di Hijaz.

Imam orang-orang 'Iraq, yang menjadi pusat mazhab mereka, adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit<sup>2</sup>. Kedudukannya di dalam fiqh tak tertandingi. Ini dibuktikan oleh anggota-anggota masingnya, khususnya Malik dan asy-Syafi'i.

Sedangkan imam orang-orang Hijaz adalah Malik bin Anas al-Ashbuhi<sup>3</sup>, imam *dar el-hijrah*<sup>4</sup> — semoga rahmat Allah padanya. Malik menambahkan satu sumber hukum disamping sumber-sumber hukum yang diberlakukan para imam lainnya, yaitu *praktek orang-orang Madinah*. Dia berpendapat bahwa suatu hukum di-praktekkan atau tidak adalah yang disepakati orang-orang Madinah dengan menuruti jejak orang-orang sebelum mereka sebagai tuntutan bagi agama dan panutan mereka. Dan demikianlah sikap mereka terhadap generasi yang bergaul langsung dan menyaksikan praktek Nabi Muhammad — semoga salawat dan salam dilimpahkan padanya — yaitu generasi yang mencontoh langsung praktek itu dari Nabi. Bagi imam Malik, praktek orang-orang Madinah merupakan salah satu prinsip dasar dari dalil-dalil syar'iyyah.

Banyak orang mengira praktek semacam itu termasuk salah satu persoalan *ijma'*. Namun imam Malik menolaknya, sebab dalil *ijma'* tidak mengkhususkan *ahl-ul-Madinah*, akan tetapi mencakup *ummah*-muslim seluruhnya).

Dan ketahuilah bahwa *ijma'* tidak lain adalah konsensus atas persoalan keagamaan melalui *ijtihad*. Dan imam Malik rahimahullah — tidak menganggap praktek *ahl-ul-Madinah* termasuk ke da-

---

membenci mazhabnya yang berdasar kepada *qiyas*, mazhab yang dikenal dengan *ahlur-ra'yi* atau *ahl-un-nadzri*, mazhab rasional.

- 2) Abu Hanifah (80-150 H/699–767 M). Imam mazhab Hanafi, lahir di Kufah, belajar ilmu dari Imam Ja'far as-Shadiq dan ulama-ulama tabi'in. Saudagar dan menjadi pengajar dan pemberi fatwa di Kufah. Al-Manshur memintanya untuk menduduki jabatan hakim di Baghdad. Ketika menolak, dia dimasukkan penjara, dicambuki setiap hari, hingga wafat dalam penjara. Dialah orang pertama yang menyusun fiqh ke dalam bab-bab dan bagian-bagian. Ahli *ijtihad* dalam fiqh, hukum-hukum waris dengan cara *qiyas* dan pemikiran rasional, *ra'y*. Dia telah melahirkan mujtahid-mujtahid baru yang telah menyebarluaskan mazhab *qiyas* di dalam puluhan buku karangan mereka. Karya Abu Hanifah, al. "al-Fiqh al-Akbar", dan "Musnad Abu Hanifah".
- 3) Abu 'Abdillah Malik bin Anas al-Ashbahî (93-179 H/712-795 M). Pendiri mazhab Maliki. Lahir dan wafat di Madinah. Berasal dari suku Himyar. Karangannya: "al-Moutha", "Ar-Raddu - 'ala al-Qadariyyah", "ar-Risalah ila r-Rasyid", dan "al-Mudawwanah al-Kubra".
- 4) Maksudnya, Madinah al-Munawwarah, tempat Nabi dan para sahabatnya berhijrah.

lam pengertian ini. Dia hanya menganggapnya sebagai panutan suatu generasi terhadap generasi sebelumnya melalui observasi langsung, hingga sampai pada pembawa syari'at, Muhammad — semoga salawat dan salam dilimpahkan kepadanya. Keharusan mengikuti jejak mereka menegaskan adanya sumber hukum baru tersebut.

Ya, soal *dalli praktik* ini memang disebutkan di dalam bab yang membicarakan tentang *ijma'* mengingat segi konsensus (*ittifaq*) yang mencakup soal itu dengan *ijma'* merupakan salah satu bab yang paling cocok bagi soal dalil tersebut. Bedanya, konsensus orang-orang yang melakukan *ijma'* diperoleh melalui pemikiran dan *ijtihad* mengenai dalil-dalil hukum, sedangkan konsensus orang-orang yang disebut Malik 'ahl-ul-Madinah berkenaan dengan praktik atau tidaknya suatu hukum didasarkan kepada pengamatan langsung terhadap praktik orang-orang sebelum mereka. Dan seandainya soal *dalil praktik ahl-ul-Madinah* disebutkan di dalam bab yang membicarakan tentang praktik dan pernyataan Nabi Muhammad — semoga salawat dan salam dilimpahkan kepadanya — atau dikumpulkan bersama dalil-dalil yang dipertentangkan, seperti '*mazhab as-Shohabi*', '*hukum syari'at orang yang sebelum kita*', dan '*istishhab*'<sup>1</sup>, pastilah bab itu lebih cocok lagi.

Setelah Malik bin Anas, muncul Muhammad bin Idris al-Muthalibi asy-Syafi'i<sup>2</sup> — rahimahumal-Lah. Sesudah imam Malik, dia berangkat ke 'Iraq dan di sana bertemu dengan sahabat-sahabat imam Abu Hanifah. Dia belajar ilmu dari mereka dan memadukan metode Hijaz dengan metode pemikiran orang-orang 'Iraq, serta menciptakan mazhab tersendiri. Di dalam ajaran-ajaran mazhabnya, asy-Syafi'i banyak bertentangan dengan imam Malik-rahimah-

- 
- 1) Maksudnya, perbedaan pendapat sekitar '*mazhab as-shohabi*', apakah merupakan suatu prinsip dasar agama atau bukan; demikian juga perbedaan pendapat mengenai hukum syari'at yang ada sebelum kita, apakah berlaku bagi kita ataukah tidak, juga mengenai *istishhab* yang oleh Ibnu al-Qayyim diistilahkan sebagai : memberlakukan terus suatu ketetapan hukum yang sudah teruji, atau merafian hukum yang dinafikan, hingga muncul dalil baru sebagai penggantinya.
  - 2) Imam asy-Syafi'i (150–204 H/767-820 M). Imam dan pendiri mazhab Syafi'i, satu di antara empat mazhab sunni. Dia peletak dasar *ilmu-fushul*. Lahir di Ghaza dan dibersarkan di Mekkah. Belajar ilmu kepada imam Malik bin Anas di Madinah. Pernah di penjara, lalu dibebaskan oleh ar-Rasyid. Berangkat ke Fustat (Mesir), wafat di sana dan dimakamkan di gunung al-Muqattham. Bukuanya "*Kitab al-Umm*", yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Prof. TK Isma'il Yaqub SH, dan "*ar-Risalah*".

hul-Lah.

Setelah mereka, muncul imam Akhmad bin Hanbal — rahimah-hul-Lah, seorang muhaddits terkemuka. Dengan bekal hadits yang melimpah — ia belajar dari sahabat-sahabat imam Abu Hanifah. Lalu, imam Ahmad bersama para sahabatnya pun memiliki mazhab sendiri.

Di kota-kota Islam, pengertian taqlid hanya terbatas kepada imam yang empat tersebut. Kaum muqallidun tidak mengakui eksistensi ulama-ulama selama mereka. Masyarakat menutup pintu dan jalan-jalan menuju perbedaan pendapat. Istilah-istilah ilmu menjadi bercabang-cabang dan amat sukar jalan yang harus ditempuh seseorang untuk sampai pada tingkatan *ijtihad*. Di samping itu timbul pula ketakutan untuk menyandarkan *ijtihad* kepada orang yang bukan ahlinya dan kepada pribadi yang tidak dapat diyakini kebenaran pendapat dan agamanya. Karenanya, dengan lantang orang-orang sama-sama menyatakan dirinya lemah dan tidak mampu melakukan *ijtihad* atau berbeda pendapat. Para ulama pun menyerukan ummat muslimin supaya kembali *taqlid* kepada imam-imam yang empat.<sup>1</sup> Masing-masing memiliki imamnya sendiri yang menjadi tempat *taqlid*nya. Mereka tidak mau sama sekali berpindah-pindah *taqlid*<sup>2</sup>, sebab yang demikian itu berarti mempermudah agama. Tak ada yang tertinggal dari dinamisme pemikiran Islam selain usaha menukillkan ajaran-ajaran yang sudah ditetapkan mazhab-mazhab yang mereka anut, setiap muqallid hanya mempraktekkan ajaran hukum mazhabnya. Sesudah diadakannya pembernanan (*tashbih*) terhadap prinsip-prinsip dasar (*ushul*) dan sesudah dilakukannya penghubungan sanad melalui *riwayah*, maka tak ada lagi hukum-hukum baru yang dicapai di dalam fiqh pada masa sekarang ini selain yang sudah dicapai sebelum ini. Seorang yang mengakui dirinya melakukan *ijtihad*, tidaklah diakui orang hasil *ijtihad*nya dan tak seorang pun akan bertaqlid padanya. Muslimin pada saat ini telah menjadi serombongan manusia yang ber-

1) Inilah yang dikatakan orang sekarang sebagai masa kemunduran ummat Islam atau kemandegan pemikiran Islam atau tertutupnya pintu *ijtihad*.

2) Maksudnya, seseorang tidak bertaqlid pada seorang imam dalam suatu persoalan dan bertaqlid pada imam lain dalam persoalan lainnya. Misalnya, dalam masalah shalat, dia hanya boleh bertaqlid pada seorang imam, tidak pada dua imam atau lebih.

taqlid kepada imam yang empat tersebut.

Mereka yang bertaqlid kepada imam Ahmad bin Hanbal sedikit jumlahnya. Sebagian besar terdapat di Syria, Iraq, Baghdad, dan sekitarnya. Mereka paling banyak memelihara Sunnah dan meriwayatkan hadits, serta sangat cenderung melakukan penyimpulan hukum (*istimbah*) melalui *qiyyas* se bisa mungkin. Di Baghdad, golongan ini punya kekuasaan dan pengikut yang besar, sehingga seringkali terjadi benturan dengan orang-orang Syi'ah di sekitar Baghdad. Karenanya, sering sekali timbul pemberontakan di Baghdad. Pemberontakan-pemberontakan baru berakhir setelah pasukan Tatar menguasainya, dan setelah itu tidak pernah terulang lagi. Kelompok lainnya yang bertaqlid pada imam Ahmad dalam jumlahnya yang sangat besar terdapat pula di Syria<sup>1</sup>.

Sedangkan yang bertaqlid pada imam Abu Hanifah sekarang ini ialah orang-orang Iraq, muslimin India dan Cina, di daerah-daerah belakang sungai Euprat dan Tigris dan di negeri-negeri non-Arab seluruhnya. Secara khusus mazhab Abu Hanifah diikuti di Iraq dan Dar el-Salm Baghdad dan murid-muridnya<sup>2</sup> terdiri dari para sahabat dinasti Bani 'Abbas. Karenanya, buku-buku dan hasil diskusi mereka yang kritis terhadap asy-Syafi'iyyah banyak sekali jumlahnya. Analisa mereka mengenai persoalan *khilafiyat* begitu bagusnya. Sebagian dari karya-karya mereka ada yang melahirkan ilmu yang mengagumkan dan pandangan-pandangan yang menakjibkan. Karya-karya berbobot itu sudah beredar saat ini. Tapi sedikit sekali yang sampai ke Maghribi. Qadli Ibnu al-'Arabi<sup>1</sup> dan Abu al-Walid al-Baji yang membawanya melalui perjalanan mereka berdua ke sana.

Pengikut imam asy-Syafi'i terbanyak berada di Mesir, lebih dari tempat-tempat lainnya. Mazhab ini tersebar di Iraq, Khurasan dan di daerah belakang sungai Euprat dan Tigris. Mereka berlomba dengan pengikut mazhab Hanafi dalam fatwa dan pengajaran di semua kota-kota tersebut. Buku-buku mengenai persoalan *khilafiy-*

- 1) Pada masa belakangan ini, pengikut mazhab Hanbali sebagian besar terdapat di daerah Nejd. Lihat *al-Mujtama'* ol-'Arabi karya Dr. Abdul Wahid Wafi, hal. 71-74.
- 2) Yang terkenal empat orang: (1) Abu Yusuf 113-182 H, (2) Abu al-Hasan asy-Syabani 132-189 H, (3) Zafar bin al-Huzail 110-158 H, dan (4) al-Hasan bin Ziyad wafat 204 H.
- I) Yaitu Abu Bakar Muhammad bin 'Abdillah bin Muhammed al-Isybill, pengarang buku "Ahhak I-Qur'an". Wafat di kota Fez tahun 543 H.

yat dipenuhi dengan berbagai argumentasi mereka.

Lalu, semuanya itu lenyap bersamaan dengan hancurnya Timur beserta daerah-daerah perbatasannya. Ketika imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i tinggal di Bani 'Abdil Hakam di Mesir, sekelompok murid belajar di sana antara lain: al-Buwaithi, al-Huzayni, dan lain-lainnya. Dan di kota yang sama juga terdapat murid-murid mazhab Maliki, diantaranya 'Abdullah bin 'Abdil Hakam, Asyhab, Ibnu al-Qasim, Ibnu al-Mawaz, dan lain-lainnya, kemudian juga al-Harts bin Miskin beserta putera-puteranya.

Kemudian, dengan munculnya daulah ar-Rafidlah<sup>2</sup>, fiqh ahlus-Sunnah lenyap dari Mesir. Fiqih (*Syi'ah*) *ahlul-bait* menggantikannya. Hampir-hampir seluruh pengikut selain golongan mazhab yang berkuasa punah dan lenyap di Mesir. Baru pada tahun-tahun terakhir abad keempat, seorang qadli beraliran mazhab Maliki. 'Abdul Wahhab, berangkat dari Baghdad menuju ke Mesir, dengan tujuan memenuhi kehidupan dan mencari penghidupan. Khalifah-khalifah Bani 'Ubaydiyyin yang beraliran Rafidlah itu memberi izin kepada 'Abdul Wahhab dengan menunjukkan rasa hormat secara berlebihan. Ini mereka lakukan sebagai pernyataan kecaman terhadap Bani 'Abbas yang tidak memperhatikan seorang imam seperti 'Abdul Wahhab. Dengan kehadiran sang imam, mazhab Maliki mendapat pengikut di Mesir meskipun jumlahnya tidak banyak, sampai pada akhirnya daulah 'Ubaydiyyin lenyap dari kekuasaan ar-Rafidlah dan dikuasai oleh Shalahuddin Yusub bin Ayyub<sup>1</sup>. Fiqih asy-Syafi'i dan sahabat-sahabatnya di 'Iraq dan Syria kembali bergabung dangan mereka di Mesir. Mazhab asy-Syafi'i pun tersebar lebih baik dan mendapat banyak pengikut. Di antara ulama-ulama mazhab asy-Syafi'i yang terkenal adalah Muhyiddin an-Nawawi asal Aleppo, kota di bawah pemerintahan daulah Ayyubiyyah di Syria, dan juga 'Izzuddin bin 'Abdissalam, kemudian Ibnu ar-Riq'ah di Mesir dan Taqiyuddin bin Daqiq al-'ied. Setelah mereka, Taqiyuddin as-Subki dan yang terakhir syeikh al-Islam Sirajuddin al-Bulqayni<sup>2</sup> pada masa sekarang ini. Sirajuddin merupakan

- 2) Kata *ar-Rafidlah* dimaksudkan untuk semua pengikut *Syi'ah Imamiyyah* yang menolak Zaid bin 'Ali bin al-Husayn sebagai imam mereka.
- 1) Shalahuddin al-Ayyubi (532-589 H/1138-1193 M), lahir di Tikrit ('Iraq) dan wafat di Damsyik. Pendiri daulah Ayyubiyyah. Raja Muslim terbesar pada masa Perang Salib. Ahli perang yang suka perdamaian.
- 2) Bulqain, tempat kelahirannya di daerah Mesir, wafat 805 H, tiga tahun sebelum wafatnya Ibnu Khaldun, sahabatnya.

kan ulama mazhab asy-Syafi'i terbesar di Mesir, bahkan yang terbesar di antara penduduk Mesir.

Sedangkan imam Malik — rahimahul-Lah — mazhabnya secara khusus diikuti di Maghribi dan Andalusia. Sebenarnya ada diikuti juga di tempat-tempat lain, namun mereka ini yang tidak pernah bertaqlid kepada mazhab lainnya, kecuali sebagian kecil saja. Paling sering orang-orang Maghribi dan Andalusia mengadakan perjalanan ke Hijaz. Itulah puncak perjalanan mereka. Dan pada masa itu, Madinah merupakan pusat ilmu pengetahuan, dan dari sana berkembang ke 'Iraq. Tapi 'Iraq bukanlah merupakan tempat persinggahan mereka, sehingga mereka terbatas hanya mereguk ilmu dari ulama-ulama Madinah. Syeikh dan imam mereka adalah Malik. Sebelumnya, mereka mereguk ilmu dari guru-guru imam Malik, dan setelah Malik wafat mereka masih menimba ilmu dari murid-muridnya. Malik menjadi sumber ilmu bagi orang-orang Maghribi dan Andalusia. Mereka hanya bertaqlid padanya dan bukan kepada yang lainnya mengingat tidak ada ajaran yang lain yang sampai kepada mereka. Di samping itu, sikap *badawah* masih menguasai masyarakat Maghribi dan Andalusia, dan mereka pun belum pernah memperhatikan masalah kebudayaan (*hadlarah*) seperti yang terdapat di kalangan masyarakat 'Iraq. Karena kecocokan pada sifat *badawah*<sup>1</sup>, maka masyarakat Maghribi dan Andalusia lebih condong kepada orang-orang Hijaz. Oleh sebab itu, mazhab Maliki masih tetap murni di kalangan mereka dan belum dipengaruhi oleh perombahan dan penafsiran ulang akibat *hadlarah*, sebagaimana telah terjadi pada mazhab-mazhab lainnya.

Setelah ajaran mazhab dari setiap imam menjadi sebuah ilmu tersendiri bagi para pengikutnya, sehingga tidak ada jalan lagi untuk *ijtihad* dan *qiyas*, dirasakan perlunya mengadakan analisa (*tandzir*) terhadap persoalan-persoalan tambahan serta mengadakan klasifikasi (*tafriq*) terhadap masalah yang dipandang punya persamaan setelah disandarkan kepada prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan di dalam mazhab imam mereka. Semuanya itu membutuhkan kemahiran yang mengakar (*malakah rasikhah*) di mana dengan *malakah* itu mereka dapat melakukan *tandzir* dan *tafriq* semacam itu, dan dapat menerapkan kedua-duanya pada

---

1) Lihat buku "Malik, Hayatuhu wa 'Ashruhu", karya Syeikh Abu Zahrah, hal. 340 dan halaman sesudahnya.

ajaran imam mereka sebisa mungkin. Malakah ini yang disebut *iilmu fiqh* pada masa sekarang ini.

Penduduk Maghribi semuanya taqlid kepada imam Malik rai-mahull-Lah. Murid-murid imam Malik tersebar di Mesir dan 'Iraq. Di 'Iraq antara lain qadli Isma'il dan thabaqahnya, seperti Ibnu Khuwaizi Mandad<sup>1</sup>, Ibnu al-Lubban<sup>2</sup>, qadli Abu Bakar la-Abhuri<sup>3</sup>, qadli Abu al-Husayn bin al-Qasshar, qadli 'Abdul Wahhab, dan lain-lainnya yang datang sesudah mereka. Sedangkan di Mesir ada Ibnu al-Qasim dan Asyhab<sup>4</sup>, Ibnu 'Abdil Hakam<sup>5</sup>, dan al-Haruts ibnu Miskin beserta thabaqah mereka. Dari Andalusia, 'Abdul Malik ibnu Habib<sup>6</sup> yang pergi ke Mesir untuk belajar ilmu dari Ibnu al-Qasim dan thabaqahnya. Dialah yang menyebarluaskan mazhab Malik di Andalusia dan menulis tentang mazhab ini dalam sebuah buku berjudul *al-Wadliyah*. Kemudian muridnya, al-'Utbi mengarang pula sebuah buku berjudul *al-'Utbiiyah*. Dari Ifriqiyah, Asad bin al-Furat<sup>8</sup> datang melancong. Pertama dia menulis tentang sahabat-sahabat imam Abu Hanifah. Lalu dia pindah pada mazhab Malik. Dan 'Ali bin al-Qasim menulis tentang segala bab persoalan fiqh. Dia datang ke al-Qayrawan membawa bukunya itu. Buku itu disebut *al-Asadiyyah* dinisbahkan kepada Asab bin al-Furat. Suhnun<sup>1</sup> mempelajari buku itu dari Asad. Lalu dia ke Timur dan bertemu dengan Ibnu al-Qasim, kepada siapa dia belajar ilmu. Suhnun saling bertukar pikiran dengan Ibnu al-Qasim mengenai masalah-masalah yang disebutkan di dalam buku '*al-Asadiyyah*. Setelah diskusi lama, Ibnu al-Qasim sampai pada kesimpulan untuk menarik kembali sebagian besar isi buku itu. Suhnun mencatat masalah-masalahnya serta menulisnya menjadi sebuah buku. Dia menjelaskan

- 
- 1) Khuwaizi Mandad adalah nama gelar ayah imam Abi Bakar Muhammad bin Ahmad ibnu 'Abdillah, asal dari Basrah dan wafat tahun 400 H.
  - 2) Abu al-Hasan Muhammad bin 'Abdillah bin al-Hasan, wafat pada tahun-tahun pertama abad kelima Hijrah.
  - 3) Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin al-Hasan, wafat 481 H.
  - 4) Faqih mazhab Maliki, wafat 204 H.
  - 5) Salih seorang mawla Utsman bin 'Affan, wafat 216 H.
  - 6) 'Abdul Malik bin Habib, wafat 238 H, asal Andalusia. Karyanya adalah *al-Wadliyah*, mengenai ushul-fiqh.
  - 7) Muhammad bin Ahmad bin 'Abdil 'Aziz, wafat 255 atau 254 H. Karyanya *al-Mustakhrijah*.
  - 8) Asad bin Furat bin Sanan, asli dari Khurasan, lahir di Nejran 145 H dan wafat tahun 212 H.
  - 1) Suhnun adalah 'Abdus-Salam bñ Sa'id Suhnun at-Tunukhi, dari Arab, wafat tahun 240 H.

segala persoalan yang ditolak Ibnu al-Qasim. Lalu Ibnu al-Qasim menulis surat kepada Asad meminta supaya berpegang pada buku karya Suhnun, dan Asad pun menyetujuinya. Orang-orang lalu meninggalkan buku karya Asad dan mengikuti pendapat-pendapat Suhnun yang tertuang di dalam *al-Mudawwanah*, meskipun persoalan-persoalan yang dibicarakannya bercampurbaur di dalam penyusunan bab-babnya. Karenanya, karya Suhnun itu disebut *al-Mudawwanah* dan *al-Mukhtalithah*.<sup>2</sup> Orang-orang al-Qayrawan menjadikan *al-Mudawwah* ini sebagai text-book dan Andalusia menjadikan *al-Wadliyah* dan *al-'Utbiyyah* sebagai text-book mereka. Kemudian, Ibnu Abi Zaid meringkas buku *al-Madawwanah* atau *al-Mukhtalithah* itu di dalam bukunya yang diberi nama *al-Mukhtashar*. Juga Abu Sa'id al-Burada'i, seorang faqih dari al-Qayrawan, telah meringkasnya pula di dalam bukunya yang bernama *at-Tahdzib*. Guru-guru di Ifriqiyyah menjadikannya sebagai text-book dan mempelajarinya di sekolah-sekolah, dan meninggalkan buku-buku lainnya. Dan demikianlah, orang-orang Andalus pun menjadikan *al-'Utbiyyah* sebagai buku referensi mereka, serta meninggalkan *al-Wadliyah* atau buku-buku lainnya.

Usaha-usaha memberi komentar, menjelaskan dan mengumpulkan buku-buku induk ini masih terus dilakukan oleh ulama-ulama mazhab. Banyak orang Ifriqiyyah menulis ulang *al-Mudawwanah*, dan masya Allah yang mereka tulis at-Tunisi, Ibnu Basyir, dan lain-lainnya. Dan orang-orang Andalus pun menulis ulang *al-'Utbiyyah* dan masya Allah yang mereka tulis itu. Diantara mereka ada Ibnu Rusyd<sup>1</sup>, dan lain sebagainya. Ibnu Abi Zaid, mengumpulkan segala persoalan dan perbedaan pendapat serta statemen-statement yang tercakup di dalam semua buku induk tersebut ke dalam bukunya *an-Nawadir*. Dengan demikian, buku itu mencakup segala pendapat mazhab. Dia susun buku-buku induk itu seluruhnya di dalam buku ini. Dan Ibnu Yunus telah menukilkan sebagian besar isi buku *an-Nawadir* di buku komentarnya atas buku *al-Mudawwanah*.

- 
- 2) Buku *al-Mudawwanah* merupakan buku dasar paling lengkap mengenai fiqh mazhab Malik. Fiqih mazhab Malik yang ada sekarang sebenarnya bersumber darinya. Dan buku '*al-Asadiyyah*' merupakan referensi paling penting bagi Suhnun di dalam menyusun *al-Mudawwanah*.
  - 1) Abu al-Walid bin Ahmad bin Rusyd, faqih Maliki terkenal. Buku mengenai fiqh banyak sekali, diantaranya *al-Muqaddimat al-Mumahhadat*. Lahir 450 H, wafat pada 11 Dzul Qaidah 520 H (1126 M). Dia adalah kakaknya filosof Ibnu Rusyd.

*nah.*

Lautan ilmu mazhab Maliki melimbah di kedua puncak ufuk Andalusia dan al-Qayrawan. Sampai akhirnya Qordoba dan al-Qayrawan mengalami kehancuran. Kemudian setelah itu, orang-orang Maghribi menjadikan kedua buku<sup>2</sup> tersebut sebagai referensi. Lalu hadir buku karya Abu 'Amru bin al-Hajib yang meringkas jalan-jalan pikiran para pemuka mazhab Maliki dalam setiap bab, dan mengenai tiap persoalan diperinci pendapat-pendapat mereka, sehingga buku itu muncul sebagai tabel yang mazhab Malik.

Di Mesir, mazhab Maliki tetap berkembang sejak al-Haruts bin Miskin, Ibnu al-Mubsyir, Ibnu al-Luhait, Ibnu Rasyiq, dan Ibnu Syasy. Sedangkan di Iskandariyah, mazhab Maliki berkembang di kalangan Bani 'Auf, Bani Sanad, dan Ibnu 'Athal-Lah. Sayang tidak tahu banyak, dari siapa Abu 'Amru bin al-Hajib mempelajari mazhab Malik. Namun yang jelas, dia dikenal setelah keruntuhan daulah Bani 'Ubaydi dan lenyapnya fiqh (Syi'ah) ahlul-bait, dan setelah munculnya ulama-ulamanya fiqh sunni mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Begitu bukunya sampai di Maghribi pada tahun-tahun terakhir abad ketujuh, banyak pelajar Maghribi yang menekuni buku Abu 'Amru, khususnya pelajar-pelajar Bougie (Bijayah), sebab guru besar mereka bernama Abu 'Ali Nashiruddin az-Zawawi yang membawa masuk buku itu ke Maghribi. Dia mempelajarinya di Mesir dari sahabat-sahabatnya. Buku ringkasan karya Abu 'Amru bin al-Hajib dicatatnya kembali dan membawanya ke Maghribi hingga tersebar di kalangan murid-muridnya di Bijayah. Dari para murid buku itu tersebar ke seluruh kota-kota Maghribi lainnya. Dan sekarang ini, para pelajar fiqh di Maghribi terus-menerus membaca dan mempelajari dengan tekun buku ringkasan tersebut. Mereka dipengaruhi oleh rasa cinta kepada sang guru, Nashiruddin. Ada pula segolongan guru yang memberi komentar atas buku itu, misalnya, Ibnu 'Abdissalam, Ibnu Rusyd, dan Ibnu Harrun. Mereka semua termasuk kelompok *masy'ikhah* di Tunisia. Di antara yang paling bagus komentarnya adalah Ibnu 'Abdissalam. Namun bersama itu, mereka secara kontinu mempelajari dan mengoreksi buku *at-Tahdzib* karya Sa'id al-Burada'i di dalam pelajar-

---

2} Maksudnya: Buku *an-Nawadir* karya Ibnu Abi Zaid dan buku karya Ibnu Yunus, komentar atas buku *al-Mudawwanah*.

an-pelajaran mereka<sup>1</sup>. "Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya menuju jalan yang lurus"<sup>1</sup>

## 14 Ilmu faraidl

Ilmu faraidl ialah pengetahuan tentang pembagian harta warisan dan ketentraman bagian yang menjadi hak dari suatu harta warisan dengan memperhatikan hubungan antara bagian individu dan pembagian-pembagian dasar. Ilmu ini juga mencakup pengetahuan tentang pengaturan kembali bagian-bagian itu (*munasakhah*). *Munasakhah* ini penting dilakukan bila salah seorang di antara ahli waris yang semula ada lalu meninggal, dan bagian-bagiannya harus dibagikan kepada para ahli warisnya. Waktu itulah, hitungan dibutuhkan untuk menentukan dengan benar atas bagian, *faridlah* yang pertama sehingga ahli-ahli waris penerima bagian-bagian yang kedua menerima bagian-bagian yang tak harus dibagi-bagi lagi.

Kadang-kadang terjadi pembagian-pembagian ulang (*munasakhah*) ini dilakukan lebih dari satu — dua kali. Karenanya angka-angka semakin membengkak lebih banyak. Dan sekian kali angka itu bertambah, sekian kali pula hitungan dibutuhkan. Juga, pembagian suatu harta warisan dapat terjadi dengan menunjukkan dua kemungkinan, dalam hal ini, misalnya seorang ahli waris mengakui ahli waris lainnya, sedangkan ahli waris ketiga tidak mengakui ahli waris kedua tersebut. Maka pembagian harta warisan pun diatur dan dihitung menurut kedua kemungkinan itu, dan jumlah bagian pun dipertimbangkan. Lalu, harta warisan dibagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian-bagian yang sebanding dengan bagian-bagian dasar. Semua ini membutuhkan hitungan. Karenanya, para ahli fiqh menjadikannya sebagai suatu subjek tersendiri, sebab, tambahan pada fiqh, dibutuhkan hitungan sebagai unsur perdominan di dalamnya. Mereka menyatakannya sebagai suatu disiplin ilmu dengan haknya sendiri.

- 
- 1) Nampak betapa mendalamnya pengetahuan Ibn Khaldun mengenai mazhab yang dikutinya, mazhab Maliki, Dia termasuk salah seorang ahli fiqh Maliki. Di Mesir, dia menjadi guru besar fiqh mazhab ini disamping menjadi qadhi pula. Secara panjang lebar dibicarakan tentang mazhab Malik dan sejarah beserta karya-karya yang tersebar di dalamnya. Sementara dalam mazhab-mazhab lainnya, hanya disinggung secara sekilas.

1) al-Qur'an surat (an-Nurj ayat 46.

Banyak sudah karangan ditulis orang mengenai ilmu ini. Dalam mazhab Maliki, buku yang paling terkenal di antara karya sarjana-sarjana Andalusia modern, adalah karangan Ibnu Tsabit, buku ringkasan karya qadli Abu al-Qasim al-Hufi, kemudian buku karya al-Ju'di, dan di antara sarjana-sarjana Ifriqiyah modern ada Ibnu an-Namir at-Tharobulusi, dan lain-lainnya. Demikian pula dalam mazhab-mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali, telah banyak buku-buku ditulis sarjana-sarjananya. Karya mereka besar-besarnya, rumit, dan menunjukkan keluasan ilmu mereka di dalam fiqh dan ilmu hitung (*hisab*). Diantara mereka, khususnya, Abu al-Ma'ali — radliyallahu 'anhu, dan sarjana-sarjana mazhab semisalnya.

Ilmu faraidl merupakan disiplin ilmu yang mulia, karena cakupannya akan ilmu yang berdasar akal dan ilmu yang berdasar nash, dan dengan mempergunakan ilmu itu akan diperoleh ketentuan tentang hak-hak seseorang di dalam harta warisan dengan cara sebenar-benarnya dan meyakinkan, ketika para pembagi menjadi bingung dan sukar menentukan bagian-bagian yang harus diterima masing-masing ahli waris.

Sarjana-sarjana agama di kota-kota telah memberikan perhatinya yang besar terhadap ilmu ini. Sebagian penulis ada yang cenderung membesar-besarkan sisi ilmu hitung dari disiplin itu dan mengajukan persoalan-persoalan yang membutuhkan pemecahan berbagai macam cabang aritmatika, seperti aljabar, penggunaan akar, dan lain sebagainya. Karya-karya tulisan mereka penuhi dengan hal-hal tersebut. Ilmu faraidl memang tak banyak dipelajari orang dan tidak memberi manfaat praktis dalam masalah harta pustaka karena menyangkut peristiwa-peristiwa yang luarbiasa dan jarang terjadi. Namun ia berguna untuk latihan dan untuk mencapai kemahiran (*malakah*) bagi orang yang mempelajarinya dan bentuknya yang paling sempurna.

Kebanyakan ahli dalam disiplin ilmu ini mengemukakan argumentasi hadits Nabi yang menyatakan kemuliaan ilmu itu. Hadits itu dinukilkan Abu Hurairah, — radliyallahu 'anhu — dari Nabi: "Faraidl adalah sepertiga ilmu dan pertama-tama dilupakan orang". Bahkan dalam suatu riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Na'im al-Hafidz dinyatakan sebagai "setengahnya". Ahli-ahli faraidl mengemukakan argumentasi itu berdasar kenyataan bahwa yang dimaksud dengan faraidl adalah pembagian harta warisan.

Namun ternyata kandungannya jauh melebihi dari itu, dan bahwa yang dimaksud dengan faraidl tidak lain hanyalah kewajiban-kewajiban yang dibebankan (*faraidl taklifiyyah*) di dalam ibadat, cara-cara hidup, harta warisan, dan lain-lainnya. Dalam pengertian inilah terkandung kebenaran maksud kata 'setengah' dan 'sepertiga'. 'Pembagian harta warisan' jauh lebih sempit dari itu semua, dilihat dari ilmu syari'at secara keseluruhan.

Pengertian ini menunjukkan bahwa kata 'faraidl' yang digiring kepada disiplin ilmu spesial ini atau yang disempitkan khusus sebagai pembagian harta warisan, tidak lain adalah suatu istilah yang timbul dikalangan ahli-ahli fiqh, bersamaan dengan terciptanya berbagai disiplin ilmu dan istilah-istilah ilmiah.

Pada permulaan munculnya Islam, pengertian 'faraidl' (dalam hadits tersebut) tidak pernah diartikan sesempit ini, tetapi dinyatakan dalam pengertiannya yang universal, sebagai kata yang diambil dari kata 'fardl', yaitu kata yang menunjukkan 'penentuan kadar' (*taqdir*) dan 'keharusan' (*qath*). Yang dimaksudkan 'faraidl' — sehubungan dengan pengungkapannya — tidak lain adalah semua *fardhu* sebagaimana telah kami nyatakan di atas. *Fardhu-fardhu* itulah hakekat syar'iyyah dari kata 'faraidl' (yang tersebut dalam hadits di atas). Maka kata tersebut tidak boleh digiring kepada pengertian selain pengertian yang berlaku pada masa ketika mereka menciptakan sesuatu istilah, seperti Nabi menciptakan istilah faraidl. Pengertian itulah yang paling cocok bagi maksud mereka daripada pengertian lainnya.<sup>1)</sup> Dan Allah yang maha suci maha tinggi lebih mengetahui. Dia memberi taufiq.

## 15. Ilmu ushul-fiqih dan cabang-cabangnya, dialektika dan soal-soal yang kontroversial

Ketahuilah bahwa ilmu ushul-fiqih merupakan salah satu ilmu paling besar, amat penting, dan paling bermanfaat di antara ilmu-ilmu syar'iyyah. Ilmu itu membicarakan tentang dalil-dalil syar'iyyah darimana hukum agama dan kewajiban-kewajiban resmi

1) Sekilas nampak Ibn Khaldun tidak menyertuji kalau ilmu faraidl dikatakan sebagai 'sepertiga' ilmu, apalagi 'setengah'nya, seperti pendapat kebanyakan ahli fiqh dari segala mazhab. Nampak pula seakan dia meremehkan ilmu faraidl. Padahal yang dimaksud Ibn Khaldun ialah bahwa bukan hanya *ilmu faraidl* sebagaimana maksud dalam hadits Nabi tersebut itu saja, tetapi semua ilmu yang menyangkut soal-soal kewajiban agama.

(*taklif*) diambil.

Sumber-sumber dasar syar'iyyah adalah Qur'an dan, lalu, Sunnah, penjelas bagi Qur'an.

Pada masa nabi Muhammad — semoga salawat dan salam dilimpahkan padanya — hidup, hukum-hukum agama langsung diterima kaum muslimin melalui Qur'an yang diwahyukan kepadanya, dan lalu dijelaskan melalui ucapan dan perbuatannya, atau dengan penjelasan langsung (*khithab syafahi*) yang tidak butuh perantara, pemikiran, maupun analogi (*qiyyas*). Setelah Nabi wafat — semoga salawat dan salam dilimpahkan padanya — tidak mungkin dilakukan penjelasan langsung. Dan Qur'an pun dihafal dengan setepat-tepatnya dan terus-menerus.

Para sahabat telah bersepakat bahwa kita wajib mempraktekkan sunah Nabi — perkataan maupun perbuatan — yang sampai kepada kita melalui nukilan (*maql*) yang benar, yang besar kemungkinan benarnya. Pernyataan ini sudah jelas buktinya berdasar dalil syari'at di dalam Qur'an dan Sunnah.

Kemudian, *ijma'* menggantikan kedudukan Qur'an dan Sunnah. Itu terjadi karena konsensus para sahabat untuk menolak pendapat para penentang mereka. Tentunya, konsensus tersebut hanya dilakukan berdasar sandaran dalil, sebab orang-orang jenis mereka ini tidak sembarang menyatakan sepakat tanpa adanya dalil yang pasti, disamping dalil yang menyatakan terhindarnya jamaah dari kesalahan. Maka *ijma'* pun menjadi satu sumber hukum yang pasti di dalam persoalan persoalan syari'at.

Kemudian kita perhatikan jalan-jalan yang ditempuh para sahabat dan kaum salaf dalam mempergunakan Qur'an dan Sunnah sebagai dalil. Mereka membanding-bandinkan antara teks-teks Qur'an dan Sunnah yang bernada sama, menjadikan teks-teks Qur'an dan Sunnah yang bermakna satu sebagai pembanding bagi lainnya, lalu menjadikan hasil analogi itu sebagai dalil melalui *ijma'* mereka, atau diserahkan persamaan itu kepada pendapat sebagian sahabat yang lain. Setelah nabi Muhammad wafat, banyak peristiwa terjadi di luar cakupan nash-nash yang sudah tetap. Para sahabat pun membanding-bandinkannya dengan nash yang sudah ditetapkan serta memasukkannya ke dalam peristiwa yang sudah ada dukungan nash dengan syarat-syarat — dalam pemasukan itu — yang mengafirmasi kesamaan dari dua peristiwa yang mirip itu, hingga

benar-benar meyakinkan bahwa hukum Allah mengenai kedua peristiwa tersebut adalah satu. Hukum itu pun menjadi dalil syari'i melalui konsensus mereka atasnya. Dalil itulah yang disebut *qiyas*, dalil hukum yang keempat.

Jumhur ulama sepakat mengatakan, bahwa keempat dalil hukum tersebut (Qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas) merupakan prinsip-prinsip dasar syari'at, meskipun ada sebagian di antara mereka yang tidak mengakui dalil ijma' dan qiyas. Namun yang terakhir ini jumlahnya sedikit. Disamping itu ada sebagian ulama yang menambahkan dalil-dalil lain di luar keempat prinsip dasar tersebut. Namun kami rasa tidak perlu menyebutkannya di sini karena perspsi-persepsiya lemah dan pembicaraan mengenai dalil-dalil baru itu tidak banyak.

Salah satu pembahasan utama mengenai disiplin ilmu ushul fiqh ini adalah pemikiran tentang eksistensi keempat sumber tersebut sebagai dalil-dalil. Qur'an, dalilnya adalah mukjizat yang mematahkan argumentasi musuh yang menentangnya. Mukjizat itu terdapat pada teks-teksnya. Dan bukti lainnya adalah keautentikan di dalam nukilannya, sehingga tidak mendatangkan keragu-raguan akan kebenarannya. Mengenai *Sunnah* beserta bagian di antaranya yang telah dinukilkan kepada kita — seperti telah kami katakan dasarnya adalah konsensus ulama' yang menyatakan wajib bagi kita untuk mempraktekkan *Sunnah* yang benar, yaitu sunnah yang mendapat ketetapan dari praktek Rasulullah semasa hidupnya. Di dalam Sunnah itu tercakup persoalan Kitab-kitab dan Rasul-rasul yang diutus Allah ke pelosok-pelosok bumi dengan membawa hukum-hukum dan syari'at-syari'at, baik berisi perintah maupun larangan. Mengenai *ijma'*, dalilnya adalah kesepakatan para sahabat — semoga ridlaLah dilimpahkan atas mereka — sebagai dasar menolak mereka yang menentang *ijma'* ummah meskipun Qur'an telah menetapkan eksistensi *'ishrah* bagi ummah. *Qiyas* berdalilkan konsensus para sahabat. Inilah sumber-sumber hukum dalam Islam.

Kemudian, *Sunnah* memerlukan pengecekan akan kebenarannya. Hal itu dilakukan dengan menelusur jalan-jalan penyebarannya, (*thuruq an-naql*) dan mengetahui segi '*adalah*' mereka yang

1) '*adalah* adalah sifat adil, yaitu Muslim yang telah mencapai umur, berakal, dan suci dari melakukan dosa besar dan dosa kecil secara terus-menerus, dan bersih dari segala tindakan yang menghancurkan muruah.

menyampaikan, supaya menjadi benar-benar jelas situasinya untuk tidak menimbulkan praduga akan keabsahannya. Sahnya Sunnah itu merupakan pangkal perintah wajib mempraktekkan informasi tersebut. Usaha ini pun merupakan salah satu kaidah dasar disiplin ilmu ushul fiqh. Pengetahuan tentang *Nasikh* dan *Mansukh* dibutuhkan lebih lanjut sesudahnya, ketika terjadi kontradiksi antara dua buah keterangan dan satu di antaranya dituntut supaya diberlakukan mendahului lainnya. Pengetahuan ini pun juga merupakan salah satu dari pasal-pasal dan bab-bab disiplin ilmu ushul fiqh.

Kemudian, setelah itu muncul studi tentang arti-arti kata. Ini dilakukan karena ketergantungan pada pengetahuan tentang arti konvensional dari ungkapan-ungkapan tunggal atau gabungan, untuk menarik ide-ide pada umumnya dari kombinasi-kombinasi kata pada umumnya. Norma-norma filologis yang dibutuhkan sehubungan dengan persoalan ini terdapat di dalam ilmu-ilmu *nahwu* (grammar), *tashrif* (infeksi), dan tatabahasa dan gayabahasa (*bayan*). Dan ketika pembicaraan merupakan suatu keahlian (*malaikah*) bagi orang-orang yang mempergunakannya, persoalan-persoalan linguistik belum merupakan ilmu ataupun norma-norma. Ahli fiqh saat itu belum lagi membutuhkannya, sebab masalah linguistik akrab dengan mereka melalui kebiasaan alami. Akan tetapi ketika kemahiran berbahasa Arab lenyap, para ahli yang menjadikannya sebagai bidang spesialisasi mereka, merasa tertutup mendapatkan bantuan melalui tradisi yang baik dan cara-cara analogi yang tersusun baik. Maka masalah linguistik pun kemudian menjadi ilmu yang dibutuhkan para ahli fiqh dalam usahanya mengetahui hukum-hukum Allah ta'ala.

Disamping itu, ada perolehan lain yang dapat ditarik dari susunan suatu kata, yaitu penarikan hukum-hukum syari'yah dari susunan kata diantara ide-ide yang mengandung makna khusus. Hukum-hukum itulah yang disebut fiqh.

Dalam ilmu fiqh, tidak cukup hanya mengetahui makna konvensional secara umum, tetapi haruslah diketahui hal-hal lain dimana makna khusus itu bergantung, dan engannya hukum-hukum ditarik sesuai dengan cara yang telah dilakukan para ahli hukum dan sarjana-sarjana ilmu pengetahuan di dalam menarik prinsip-prinsip dasar (*ashl-ashl*). Cara demikian itu jadikan se-

bagai metode untuk melakukan penyimpulan hukum. Misalnya, dengan metode itu mereka menyimpulkan bahwa bahasa tidak selalu dapat dijadikan bahan analogi mengingat adakalanya sebuah kata mengandung banyak maka sehingga tidak harus berlaku secara umum, bahwa huruf *waw* tidak selalu berfungsi sebagai kata penghubung, bahwa apabila beberapa individu yang tercakup di dalam kata yang khusus dikeluarkan dari yang umum, apakah argumentasi sebelumnya tetap berlaku bagi individu-individu selain yang tersebut? Apakah kata perintah (*'amr*) berlaku untuk menunjukkan wajib ataukah hukum boleh (*nadb*) atau menunjukkan praktek seketika ataukah praktek yang boleh ditunda?, apakah kata-larangan (*nahy*) menuntut kerancuan ataukah keabsahan? Apakah yang *muthlaq* digiring kepada yang *muqayyad*? Apakah suatu teks (*nash*) yang menunjukkan alasan diharamkannya sesuatu persoalan cukup jika berhadapan dengan pengharaman (*tahrim*) meskipun untuk persoalan lainnya di mana alasan itu juga tercakup ke dalamnya? Banyak lagi contoh-contoh lain semacamnya. Kesemuanya itu termasuk bagian dari kaidah-kaidah disiplin ilmu usul fiqh ini. Karena kaidah-kaidah itu termasuk sebagian dari pembahasan makna, maka ia pun bersifat linguistik.

Telaahan terhadap *qiyyas* (analogi) merupakan salah satu kaidah disiplin ilmu usul fiqh, karena di dalamnya terkandung pembenaran sumber-pokok (*ashl*) dan cabang (*far'un*) hukum yang diqiyaskan dan dianalogikan, dan juga terkandung deskripsi yang lebih meyakinkan dugaan bahwa hukum itu terkait dengannya di dalam sumber-pokok di antara deskripsi-deskripsi (*washf*) dari posisi tersebut. Eksistensi deskripsi dalam hukum-cabang (*far'un*) tanpa suatu kontradiksi menghalangi terjadinya penertiban hukum atasnya dalam masalah-masalah lain yang termasuk bagian dari bidangnya. Semuanya itu merupakan kaidah-kaidah disiplin ilmu usul fiqh ini.

Ketahuilah, bahwa disiplin ilmu usul fiqh ini merupakan salah satu di antara disiplin-disiplin ilmu yang baru diciptakan dalam agama Islam. Ulama-ulama salaf tidak merasa membutuhkannya, karena penggalian makna dari kata-kata, cukup diperoleh dari kemampuan berbahasa yang sudah mereka miliki. Sedangkan kaidah-kaidah yang perlu, sebagian besar sudah jadi perbendaharaan ilmu milik beberapa orang di antara mereka. Mengenai ilmu tentang

*sanad-sanad* (asanid), mereka juga merasa tak perlu untuk menelaahnya, mengingat jarak waktu antara ulama di satu saat dengan ulama sebelum atau sesudahnya tidaklah berjauhan, begitu juga para pembawa informasi dengan ulama saling mengenal.

Setelah ulama-ulama salaf dan angkatan pertama wafat dan ilmu-ilmu pengetahuan seluruhnya telah berubah menjadi suatu keahlian, seperti telah kami sebutkan sebelum ini, maka ulama-ulama fiqh dan para mujtahid merasa perlu adanya norma dan kaidah untuk menarik hukum-hukum dari dalil-dalil nash yang ada. Mereka pun menuliskannya sebagai suatu disiplin ilmu yang tegak, terutama yang mereka sebut *ushul fiqh*.

Orang pertama yang menulis ilmu ushul fiqh adalah as-Syafi'i — semoga ridla Allah diberikan padanya. Ilmu itu didiktekan dalam sebuah risalahnya yang terkenal berjudul *Ar-Risalah*. Di dalam buku itu as-Syafi'i berbicara mengenai *amr-amr* (perintah-perintah), *nahy-nahy* (larangan-larangan), *bayan* (kejelasan), *khabar* (berita), *naskh* (penghapusan), dan tentang hukum *'illat* yang dinashkan dari *qiyyas*.

Kemudian, ahli-ahli fiqh mazhab Hanafi menulis pula ushul-fiqih. Kaidah-kaidah (*ushuliyah*) yang sudah ada mereka taḥqiq dan bentangkan dalam pembicaraan yang lebih luas. Begitu juga para ulama ilmu kalam, mereka menulis tentang disiplin ilmu ini. Namun, tulisan ulama-ulama fiqh lebih cocok disebut sebagai buku fiqh dan hukum-hukum *furu'* (cabang) karena contoh-contoh dan bukti-bukti yang dikemukakan di dalamnya lebih banyak menyinggung masalah fiqh dan *furu'iyah* yang ditegakkan atas dasar nuktah-nuktah *fiqhiiyah*. Ulama-ulama ilmu kalam sama sekali melepaskan deskripsi persoalan dari fiqh dan cenderung melakukan pembuktian rasional se bisa mungkin sebagaimana yang mewarnai ilmu-ilmu mereka dan merupakan keharusan metode pemikiran mereka. Ulama-ulama fiqh mazhab Hanafi ini memiliki reputasinya yang sungguh berarti dalam menyelami berbagai persoalan fiqiyah yang jelimet dan sedapat mungkin menarik norma-norma (*ushuliyah*) ke dalam persoalan-persoalan fiqh. Abu Zaid al-Dabūsy, salah seorang pemuka dari kalangan mereka, muncul. Dia menulis tentang *qiyyas* secara luas sekali melebihi tulisan semua ulama fiqh madzab Hanafi. Dia menyempurnakan analisa dan persyaratan yang dibutuhkan dalam *qiyyas*. Dengan kesempurnaan

pembahasan masalah qiyas itu, sempurnalah ilmu ushul fiqh. Segala masalahnya telah teruraikan dan kaidah-kaidahnya rampung dipersiapkan. Dalam urusan ushul fiqh, banyak orang menoleh pada metode yang telah ditempuh para ulama ilmu kalam.

Buku terbaik tulisan ulama kalam tentang ushul fiqh, adalah kitab *al-Burhan* karya Imam al-Haramain dan *al-Mustashfa* karya al-Ghazali — keduanya berasal dari golongan Asy'ari: dan kitab *al-'Ahd* karya 'Abduljabbar, serta *al-Mu'tamad*, komentar atas buku tersebut oleh al-Husain al-Bashri — keduanya berasal dari golongan Mut'tazilah. Keempat buku tersebut merupakan buku pegangan bagi kaidah dan patokan dasar disiplin ilmu ushul fiqh.

Kemudian, keempat buku tersebut diringkas oleh dua sarjana ulama kalam mutakhir (modern), yaitu Imam Fakhruddin bin al-Khatib di dalam kitabnya *al-Mahshul*, dan Saifuddin al-Aamidi dengan kitabnya *ai-Ahkam*. Kedua sarjana itu berbeda dalam metode penulisan atas disiplin ilmu ini, yang satu menekankan tahqiq (pembenaran) dan yang satunya pada pembuktian. Ibnu al-Khatib lebih cenderung pada analisa dengan memperbanyak dalil dan argumentasi pembuktian, sedangkan al-Aamidi condong mentahqiq pendapat-pendapat mazhab dan memaparkan persolannya secara panjang lebar.

Kitab *al-Mahshul* diringkas pula oleh murid-murid sang Imam, Sirajuddin al-Arumawi di dalam kitab *at-Tahsil*, dan Tajuddin al-Arumawi di dalam kitab *al-Hashil*. Dari kedua kitab ini, Syihabuddin al-Qirafi membuat petikan-petikan *muqaddimah-muqaddimah* (premis) dan kaidah-kaidah, serta mengumpulkannya di dalam buku kecil yang diberinya nama *at-Tanqihat*. Al-Baidawi juga melakukan hal yang sama di dalam *al-Minhaj*. Para pelajar pendahulu menjadikan kedua buku ini sebagai text-book, dan banyak orang lain mengomentarinya.

Kitab *al-Ahkam* karangan al-Aamidi merupakan karya paling mendetail dalam analisa persoalan. Abu 'Umar bin al-Hajib lalu meringkasnya di dalam bukunya yang dikenal dengan *al-Mukhtashar al-Kabir*, kemudian diringkas lagi di dalam buku lain yang menjadi pegangan para pelajar. Penduduk Timur dan Maghribi memberikan perhatian kepada buku itu, menelaah dan mengomentarinya. Di dalam buku *mukhtashar* inilah metode ulama-ulama kalam dalam disiplin ilmu ushul fiqh bisa diperoleh.

Mengenai metode ulama mazhab Hanafi (dalam ilmu ushul fiqh), sudah banyak sekali buku yang ditulis oleh mereka. Tulisan ulama mazhab Hanifah terdahulu yang paling bagus adalah karya Abu Zaid ad-Dabusi, sedangkan tulisan Saiful Islam al-Bazdawi, merupakan karya terbaik dari seorang tokoh mazhab Hanifah kalaangan modern. Karya-karya itu begitu lengkap. Lalu, muncullah Ibnu as-Sa'ati, seorang ulama fiqh mazhab Hanafi. Dia memadu dua metode yang terdapat dalam kitab al-Ahkam dan al-Bazdawi. Keduanya dikumpulkan dan kumpulan itu diberinya judul *al-Badr'i*, sehingga menjadi buku yang paling bagus dan paling menarik dari segi penulisannya. Banyak tokoh ulama pada masa sekarang ini terus-menerus membaca dan membahas buku tersebut, dan banyak pula sarjana luar-Arab senang melakukan komentar atasnya. Demikianlah yang terjadi pada saat ini.

Inilah inti disiplin ilmu ushul fiqh ini, penentuan berbagai persoalan yang menjadi objeknya, serta perincian karya-karya terkenal sehubungan dengan disiplin ilmu tersebut yang ada pada saat ini. Semoga Allah membekali kita ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita termasuk orang yang berilmu, dengan karunia dan kemuliaan-Nya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu.

### Masalah Khilafiyah

Ketahuilah bahwa fiqh (jurisprudensi) yang diistimbatkan dari da'lil-dalil syar'iyah menimbulkan banyak perbedaan pendapat di kalaangan ulama-ulama yang berijtihad. Perbedaan pendapat itu timbul karena perbedaan sumber dan perbedaan segi pandangan, suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, sebagaimana telah kita kemukakan di depan. Perbedaan pendapat itu menyebar seluas-luasnya di dalam Islam. Para muqallid bebas untuk meniru siapa saja yang dikehendaki di antara ulama-ulama mujtahid.

Lalu, setelah perbedaan pendapat itu sampai kepada keempat ulama mazhab, yang kebetulan mendapat tempat yang baik di kalaangan ummat Islam, orang-orang pun membatasi diri pada taqlid atas mereka. Ada larangan untuk bertaqlid kepada ulama selain mereka, karena pintu ijtihad sudah tertutup. Karena ijtihad begitu sukar untuk dilakukan dan ilmu-ilmu pengetahuan yang merupakan materi ijtihad telah bercabang-cabang melalui perjalanan za-

man dan tidak adanya pengganti selain keempat mazhab ini. Maka keempat mazhab ini pun ditegakkan atas dasar-dasar agama, dan berlangsunglah perbedaan pendapat di antara mereka yang berpegang-teguh dengannya dan mereka yang mengakui hukum-hukumnya sebagaimana halnya dengan perbedaan pendapat tentang nash-nash syariah dan ushul-ushul fiqhiyah.

Diantara keempat imam berlangsung diskusi-diskusi mengenai usaha pembernanan pendapatnya masing-masing. Diskusi-diskusi itu dilakukan atas dasar yang benar dan cara-cara yang lurus. Masing-masing mempergunakan alat pembuktian atas pendapat yang di-anutnya serta memberlakukan syari'at seluruhnya dan dalam setiap pokok masalah fiqh. Kadang-kadang, perbedaan pendapat terjadi antara as-Syafi'i dan Malik, sedangkan Abu Hanifah mendukung salah seorang di antaranya; kadang terjadi antara as-Syafi'i dan Abu Hanifah, sedangkan Malik mendukung salah satu. Di dalam diskusi-diskusi inilah muncul keterangan atas dalil-dalil dan dasar sumber imam-imam tersebut, tentang titik-titik pusat perbedaan pendapat serta posisi-posisi ijtihad mereka.

Macam ilmu ini disebut dengan *khilafiyat*, persoalan-persoalan yang kontroversial. Orang yang memiliki harus mengetahui kaidah-kaidah yang dipergunakan sebagai alat untuk sampai kepada penyimpulan hukum, sebagaimana seorang mujtahid membutuhkannya. Hanya saja, mujtahid membutuhkannya untuk menyimpulkan hukum agama, sedangkan orang yang berbeda pendapat perlu memiliki untuk menjaga supaya masalah yang telah disimpulkan itu tidak didobrak oleh argumentasi pihak yang menentang.

Sungguh, Khilafiyat itu adalah sebuah ilmu yang mulia dan amat bermanfaat untuk mengetahui sumber pengambilan para imam serta dalil-dalil yang dipergunakan. Orang-orang yang berusaha menelaahnya akan terlatih dalam mengemukakan pembuktian yang diingini. Karya-karya para ulama Hanafi dan as-Syafiiyah mengenai masalah ini lebih banyak dibanding karya ulama Malikiyah, sebab bagi ulama Hanafiyah, qiyas merupakan dasar-pokok (*ashli*) bagi kebanyakan masalah furu'iyah, sebagaimana telah Anda ketahui. Karena itu, ulama Hanafi dan as-Syafiiyah disebut kaum rasionalis dan analis (*ahl al-nadhar wal-bahts*). Sedangkan ulama Malikiyah berpegang pada *atsar* (pendapat para sahabat) se-

bagai sandaran. Mereka bukan kaum rasionalis (*ahl al-nadhar*). Dan juga, kebanyakan ulama Malikiyah berasal dari Maghribi, yang tinggal di padang pasir, dan hanya sedikit di antara mereka yang punya perhatian atas keahlian.

Mengenai masalah ini, al-Ghazali — semoga Allah memberinya rahmat — memiliki sebuah kitab, *al-Maakhid*. Zaid al-Debusi menulis *at-Ta'liqah*, dan karya Ibnu al-Qasshar — seorang syeikh Malikiyah — berjudul *'Uyun al-Adillah*. Di dalam *mukhtasharnya* tentang ushul fiqh, Ibnu as-Sa'ati telah mengumpulkan segala ushul-fiqiyah yang dijadikan dasar fiqh kontroversial. Kumpulan itu disusun dengan rapi, masalah demi masalah yang dipertentangkan tercatat di dalamnya.

### Dialektika

*Jidal* (dialektika) mencakup pengetahuan tentang tingkah-laku paling tepat di dalam perdebatan yang berlangsung di antara pendukung mazhab-mazhab fiqhiyah dan lain-lainnya. Pilihan sebagai dasar penolakan atau persetujuan di dalam perdebatan, banyak jumlahnya. Masing-masing orang yang berdebat membiarkan dirinya terus memberikan argumentasi dan jawaban. Sebagian argumentasi ada yang benar dan sebagian lagi keliru. Karenanya, para pemuka yang berkuasa merasa perlu menyusun norma perilaku yang tepat dan tata-tertib berdebat yang harus dipatuhi para pendebat. Tata-tertib itu mencakup perihal penolakan dan penerimaan, bagaimana seharusnya orang bersikap ketika mengemukakan argumentasi dan menyampaikan jawaban, kapan seseorang diperbolehkan mengetengahkan argumentasi dan kapan dinyatakan kalah dan berhenti; kapan ada interupsi atau saat menentang lawannya, saat mana harus diam dan mengizinkan pihak lawan untuk berbicara dan mengemukakan alasan-alasannya.

Karenanya, dikatakan bahwa disiplin ilmu ini merupakan pengetahuan tentang norma-norma dasar atas sikap paling tepat dalam adu-argumentasi, baik yang mempertahankan suatu pendapat atau yang menolaknya, baik pendapat itu berhubungan dengan juri-prudensi atau masalah lainnya. Dialektika ini ada dua metode :

Metode al-Bazdawi, khusus mengenai dalil-dalil syar'iyyah, seperti *nash*, *ijma'*, dan pembuktian.

Metode al-'Umaidj, bersifat umum, berlaku bagi setiap argu-

mentasi yang dipergunakan sebagai pembuktian terhadap ilmu apapun, dan sebagian besar memang berisi pembuktian (*istidlal*). Banyak segi-seginya yang baik, tapi faktor kelemahannya juga tidak sedikit.

Apabila kita menyebut pemikiran logis, seringkali diartikan sama dengan *qiyas-menyalahkan* (*qiyas mughalithi*) dan *qiyas sopistik* (*qiyas usfsatha-i*). Hanya saja, argumentasi dan analogi terpeilihara dan terjadi di dalamnya. Di dalam hal tersebut metode-metode pembuktian berkang menurut kebutuhan.

Al-'Umaidi inilah orang pertama yang menulis mengenai metode dialektika, dan nama al-Umaidi melekat di belakangnya. Dia menyusun buku yang diberinya nama *al-Irsyad*, dalam bentuk ringkas. Ulama-ulama mutakhir mengikuti jejaknya, seperti al-Nasafi dan lain-lainnya. Mereka datang setelah al-'Umaidi, menempuh jalanan yang telah ditempuh olehnya. Dan banyaknya buku-buku ditulis orang dengan metode al-'Umaidi ini. Pada masa sekarang ini, metode tersebut sudah tidak dipergunakan lagi karena merosotnya ilmu dan pengajaran di kota-kota Islam. Bersama itu, dialektika terasa sebagai kebutuhan mewah dan bukan lagi merupakan kebutuhan pokok. Dan Allah maha suci maha tinggi lebih mengetahui. Tawfiq diperoleh denganNya.

## 16 Ilmu Kalam

Ia adalah ilmu yang mempergunakan bukti-bukti logis dalam mempertahankan akidah keimanan dan menolak pembaharu yang menyimpang dalam dogma yang dianut kaum muslimin pertama dan ortodoksi Muslim, *ahlus-sunnah*.

Inti akidah keimanan adalah *tauhid*, keesaan Tuhan. Karena itu, pertama-tama, kita kemukakan di sini, sebuah contoh baik tentang argumentasi logis yang akan menyingkapkan kepada kita berkenaan dengan keesaan Tuhan di dalam metode dan cara yang paling dekat. Kemudian, kita kembali memberikan suatu deskripsi yang benar tentang teologi spekulatif serta subjek-subjek yang dipelajarinya. Kita juga akan menunjukkan alasan mengapa ilmu kalam tumbuh dalam Islam dan apa yang mendorong penciptaan-nya.

Kita katakan, hendaknya diketahui bahwa segala yang tercippta di dunia benda-benda wujud, baik itu berupa esensi maupun

tindakan manusia atau binatang, haruslah memiliki sebab-sebab yang mendahului. Sebab-sebab itu mengantar sesuatu ciptaan di dunia yang didominasi oleh kebiasaan, dan mengakibatkannya terwujudkan. Setiap akibat dari sebab-sebab merupakan ciptaan baru, dan tentunya juga harus memiliki sebab-sebab sebelumnya. Sebab-sebab itu terus-menerus mengikuti sebab-sebab dalam suatu orde mendaki, hingga berakhir pada Penyebab dari sebab-sebab. Dia yang membawanya ke dalam eksistensi dan yang menciptakannya. Maha suci Dia, Tiada Tuhan selain Dia.

Di dalam prosesnya, sebab-sebab itu semakin meluas dan berlipat ganda secara vertikal dan horisontal. Akal menjadi bingung dalam usaha mengetahui dan menghitungnya. Hanya pengetahuan yang konprehensive yang dapat melintasinya, apalagi tindakan-tindakan manusia dan binatang. Di antara sejumlah sebab-sebab (tindakan itu), ada yang nampak jelas terkandung maksud dan kehendak, sebab tindakan tidak akan terwujudkan kecuali melalui maksud dan kehendak. Maksud dan kehendak merupakan sesuatu yang berhubungan dengan jiwa, yang biasanya muncul dari persepsi-persepsi yang lampau secara konsekutif. Persepsi-persepsi itu menyebabkan ada maksud untuk bertindak.

Kadang terjadi, sebab-sebab dari persepsi merupakan persepsi yang lain. Dan, sebab dari semua persepsi yang terjadi di dalam jiwa tidaklah diketahui, karena tidak seorang pun yang dapat mengetahui permulaan atau orde dari masalah yang berkenaan dengan jiwa. Ia adalah ide-ide yang sifatnya berurutan yang diletakkan Allah dalam pikiran manusia yang tidak mampu mengetahui yang permulaan dan akhir. Biasanya, manusia hanya mampu menguasai sebab-sebab yang sifatnya alamiah dan jelas nampak dan yang datang dengan sendirinya dalam persepsi kita dengan cara yang teratur dan tersusun rapi, karena alam terbatas bagi jiwa dan berada di bawah tingkatnya.

Sedangkan wawasan persepsi, bagaimanapun, lebih luas dari pada jiwa, sebab persepsi itu adalah milik akal yang berada di atas tingkat jiwa. Karenanya, jiwa tidak dapat melihat sebagian besar persepsi, apalagi menguasainya. Dari sini dapat Anda pikirkan hikmah larangan Muhammad, pembawa syariat, untuk memikirkan dan berusaha mengetahui sebab-sebab, karena itu adalah bagaikan lembah yang menyesatkan pikiran dan tidak kosong dari kebatilan

dan tidak pula mendatangkan sesuatu hakekat: "Katakanlah: 'Allah-lah (yang menurunkan kitab Taurat)', kemudian (sesudah kamu menyampaikan al-Qur'an kepada mereka), biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya."<sup>1</sup> Manusia kadang-kadang berhenti berspekulasi tentang sebab-sebab, kakinyalah tergelincir, dan dia menjadi seorang yang sesat dan hancur. Semoga Allah melindungi kita dari kesengsaraan dan kerugian yang nyata.

Hendaklah Anda tidak merasa bahwa Anda memiliki kekuasaan, atau dapat memilih sesuai dengan kemauan untuk menghentikan atau menarik langkah-langkah Anda. Tidak, anda harus waspada dengan cara sama sekali memutuskan diri dari spekulasi yang berkenaan dengan sebab-sebab.

Juga, cara di mana sebab-sebab memberikan pengaruhnya atas kebanyakan hal yang disebabkannya adalah tidak diketahui; itu hanya diketahui melalui kebiasaan (pengalaman) dan konklusi-konklusi yang memperlihatkan adanya suatu hubungan kausal yang jelas kelihatannya. Apa sebenarnya pengaruh itu dan bagaimana ia terjadi tidaklah diketahui. "Tidaklah Kami berikan ilmu pengetahuan kecuali sedikit daripadanya."<sup>1</sup> Karenanya, kami minta agar sama sekali menghentikan dan melenyapkan spekulasi sebab-sebab itu dan supaya menghadapkan diri kita langsung kepada Penyebab semua sebab, Yang bertindak atasnya dan Yang mengadakannya, karena jiwa telah diwarnai oleh tauhid, keesaan Tuhan, sebagaimana telah diajarkan oleh pembawa syariat yaitu nabi Muhammad, yang lebih mengetahui permasalahan agama kita dan jalan-jalan kebahagiaan kita karena beliau dapat melihat sesuatu yang berada di balik-indera. Nabi Muhammad, semoga salawat dan salam dilimpahkan atasnya, bersabda: "Barang siapa mati bersaksi 'tiada Tuhan selain Allah', masuk surga".

Barang siapa melangkahkan kaki dan berhenti pada sebab-sebab maka dia mengalami kegagalan. Dia benar-benar telah kufur. Apabila dia berpetualang, berenang di lautan spekulasi dan riset mencari sebab-sebab satu demi satu dan pengaruhnya yang terjadi, saya dapat menjamin bahwa dia akan pulang dalam kegagalan. Karenanya, Muhammad — pembawa syariat — melarang kita untuk mempelajari sebab-sebab dan memerintahkan kita mengakui keesaan Tuhan yang absolut: "Katakanlah, 'Dia-lah Allah, Yang

1. Al Qur'an surah 6 (el an'am) ayat 91.

Maha Esa'. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia".<sup>1)</sup>

Janganlah sekali-kali Anda mempercayai sugesti yang dimunculkan oleh benak-pikiran bahwa Anda mampu menguasai segala yang ada dan sebab-sebabnya, mampu mengetahui seluruh detail wujud. Sugesti semacam itu, yang muncul dalam pikiran, hendaklah direndahkan sebagai suatu kebodohan. Ketahuilah, setiap orang yang berpersepsi memiliki kesan superfisial mengatakan bahwa keseluruhan wujud terjangkau oleh persepsinya, dan bahwa wujud itu tidak akan melampaunya. Kenyataannya, persoalan itu berbeda sama sekali, dan kebenaran berada di belakangnya. Tidakkah Anda lihat orang yang tuli, bagaimana wujud terbatas baginya pada persepsi keempat inderanya dan akalnya. Segala yang dapat didengar bukan merupakan bagian dari wujud baginya. Demikian pula orang yang buta, semua yang dapat dilihat bukan merupakan bagian dari wujud baginya. Untuk orang cacat semacam itu apabila kepada mereka tidak diletakkan kesetiaan pada informasi yang mereka terima dari bapak-bapak, guru-guru dan semua orang lainnya, mereka tidak akan mengakui eksistensi segalanya itu. Mereka mengikuti orang kebanyakan di dalam mengakui eksistensi kelompok-kelompok *sensibilia* ini, sebab pengakuan itu tidak terletak pada watak alaminya dan tidak pula pada watak dari persepsi inderanya. Apabila seekor binatang bisa ditanya mengenai sesuatu hal dan ia menjawab, pastilah kita mendapatkannya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan kelompok dari *intelligibilia*, karena binatang tidak memilikinya.

Apabila ini sudah jelas, masih mungkinkah ada semacam persepsi lain yang berbeda dengan persepsi yang kita miliki? Persepsi-persepsi indera kita adalah sesuatu yang diciptakan dan diwujudkan. Kreasi Tuhan lebih agung di banding kreasi manusia. Penge-tahuan yang sempurna tidak dimiliki oleh manusia. Alam wujud terlalu luas baginya. "Dan Allah penguasa dari belakang mereka."<sup>1)</sup> Karenanya, hendaklah Anda mencurigai kesempurnaan persepsi serta hasil-hasil persepsi Anda. Iktuliah semua yang telah diperintahkan Muhammad—pembawa syariat kepada Anda — seperti mi-

1) Qur'an surat al-Isra' ayat 85.

1) Qur'an surat Al-Ikhlas.

salnya, masalah keyakinan dan tingkah laku Anda. Itu lebih menjamin kebahagiaan Anda. Saya memberitahukan apa yang bermafaat bagi Anda, karena persepsi yang lain itu berada di atas tingkatan persepsi Anda dan termasuk wawasan yang jauh lebih luas daripada wawasan akal Anda. Tapi, ini tidak berarti menolak sama sekali mempergunakan akal atau pemikiran. Akal itu sebuah timbangan yang cermat, hasilnya pasti dan bisa dipercaya; tetapi mempergunakan akal untuk menimbang soal-soal yang berhubungan dengan keesaan Allah, atau hidup di akhirat kelak, atau hakekat kenabian (*nubuwah*), atau hakekat sifat-sifat ketuhanan, atau masalah lain yang terletak di luar kesanggupan akal, adalah sama dengan mencoba mempergunakan timbangan tukang emas untuk menimbang gunung. Namun tidak juga berarti bahwa timbangan itu sendiri tidak boleh dipercaya.

Soal yang sebenarnya ialah, bahwa akal itu mempunyai garis-garis yang tegas membatasi kemampuannya. Oleh karena itu tidak bisa diharapkan akal akan dapat memahami Allah dan sifat-sifat-Nya. Otak hanyalah satu dari beberapa atom yang diciptakan Allah. Berdasarkan semuanya itu, dapatlah Anda mengerti akan kelirunya seorang yang mendahulukan akal, serta betapa keterbatasan pepahamannya dan keredupan pendapatnya.

Jika ini sudah jelas, maka sebab-sebab yang meningkat naik ke atas telah keluar melampaui wawasan persepsi dan eksistensi kita, dan tidak lagi bisa disebut sebagai sesuatu yang dapat dilihat (*mudrikah*). Kalau tidak, akal akan tersesat, bingung dan lenyap di dalam hutan dugaan-dugaan. Pengakuan terhadap keesaan Tuhan adalah identik dengan ketidakmampuan untuk mengetahui sebab-sebab dan proses yang mempengaruhinya, identik dengan penggerahan persoalan ini kepada Tuhan yang menciptakannya dan yang menguasainya. Tak ada pencipta selain Dia. Semua sebab-sebab itu meningkat kepadaNya dan kembali kepada kekuasaan-Nya. Kita mengetahuiNya hanya lantaran kita muncul daripada-Nya. Inilah arti pernyataan yang dinukilkkan oleh mereka yang shiddiqin: "Ketidakmampuan untuk melakukan persepsi adalah persepsi."

Kemudian, pengakuan *tauhid* atau keesaan Tuhan ini tidak

---

1) Qur'an surat al-Buruj ayat 20.

hanya bertolak kepada keimanan saja yang merupakan suatu penegasan berdasarkan hukum (*tashdiq hukmy*). Penegasan itu merupakan bagian dari pernyataan jiwa, dan kesempurnaan di dalamnya adalah pencapaian sifat di mana jiwa diwarnai dengannya. Demikian juga halnya dengan tindakan dan ibadah seseorang merupakan pencapaian rasa taat dan kepatuhannya, dan pengosongan hatinya dari segala keasyikan selain Tuhan yang disembah sehingga ia menjadi makhluk yang suci.

Perbedaan antara 'keadaan' dan pengetahuan dalam masalah dogma adalah sama seperti perbedaan antara pembicaraan tentang atribut-atribut dan pemilikannya. Hal ini dapat diterangkan sebagai berikut: Banyak orang mengetahui bahwa kasih-sayang terhadap anak yatim dan orang miskin membuat manusia dekat kepada Allah yang maha tinggi, dan itu dianjurkan. Dia berbicara tentang itu dan mengetahui faktanya dan dia menyebutkan sumber-sumbernya dari syari'at agama. Tetapi, bila dia melihat seorang miskin atau anak yatim dari golongan melarat, dia pun lari dan menghindar dari pergaulan dengan mereka, apalagi menampakkan kasih-sayang atau melakukan perbuatan sebagai tahapan yang ada di belakangnya, seperti sikap lembut, senang, dan murah hati. Kasih-sayangnya terhadap anak-yatim merupakan hasil pencapaian yang telah melampaui tahapan pengetahuan, bukan merupakan hasil tahapan dari 'keadaan' atau dari suatu atribut yang dimilikinya. Tapi ada sebagian orang, yang disamping tahapan pengetahuan dan realisasi dari fakta bahwa kasih sayang pada orang miskin membawa seseorang dekat kepada Allah, ia telah mencapai tahapan yang lebih tinggi: dia telah mencapai atribut dan kebiasaan dari kasih sayang. Ketika dia melihat seorang anak yatim atau orang miskin, dia mengadakan pendekatan dan menampakkan rasa kasih sayangnya. Dia mengharapkan untuk memperoleh pahala atas rasa welas yang ditunjukkannya. Dia tetap berusaha bersabar diri, meskipun dia mendapat tekanan. Lalu, dia bermurah hati dengan memberikan apa-apa yang dimilikinya kepada mereka.

Hubungan pengetahuan manusia tentang keesaan Tuhan dengan pemilikannya atas pengetahuan itu (seperti atribut) terletak pada karakter yang sama. Pengetahuan yang dihasilkan dari pemilikan suatu atribut sebagai keharusan, adalah suatu pengetahuan yang tegak di atas dasar yang lebih kuat dibandingkan pengetahu-

an yang dihasilkan sebelum dimilikinya atribut. Suatu atribut tidaklah diperoleh dari pengetahuan saja satu-satunya. Harus ada suatu aksi, dan aksi harus diulang berkali-kali tanpa bisa dihitung. Hanya dengan cara demikian bisa didapat kebiasaan yang berurat berakar, biasa diperoleh atribut dan pengetahuan yang sebenarnya. Maka, muncullah bentuk lain dari pengetahuan, suatu pengetahuan yang bermanfaat di akhirat. Pengetahuan awal yang belum termasuk didalamnya sesuatu atribut hanyalah merupakan pengetahuan yang sedikit manfaatnya. Jenis inilah yang kebanyakan dimiliki para pemikir. Akan tetapi tujuan yang sebenarnya adalah pengetahuan sebagai suatu 'keadaan', dan itu berasal dari disiplin beribadah kepada Tuhan.

Ketahuilah, di sinilah letak kesempurnaan setiap sesuatu yang ditaklifkan oleh Muhammad, pembawa syariat. Kesempurnaan atas keyakinan yang diminta tertanam pada pengetahuan tahapan kedua, yang dihasilkan karena pemilikan atribut. Kesempurnaan dari ibadah yang diminta untuk dilaksanakan, terletak pada perolehan atribut dan realisasinya. Kemudian, kesediaan untuk melakukan ibadah dan secara konsekuensi terus-menerus melakukannya, itulah hasil yang dicapai bagi buah yang mulia ini. Sabda nabi Muhammad — semoga salawat dan salam dilimpahkan atasnya, tentang pokok dari segala ibadah: "Dijadikan buah mataku (terletak) di dalam shalat". Bagi nabi, shalat menjadi sifat (atribut) dan suatu keadaan. Di dalamnya beliau dapatkan puncak kelezatannya. Bagaimana hal ini dibandingkan dengan sholat manusia biasa?! Siapa yang melakukan sholat demikian?!. "Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari sholatnya."<sup>1</sup> Ya Allah, berilah kami taufiq, dan "berilah kami petunjuk jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat."<sup>2</sup>

Sudah jelas bagi Anda, dari semua uraian yang telah kami kemukakan, ternyata bahwa tujuan semua amalan agama adalah menimbulkan disiplin yang mendalam pada jiwa, yang akan membawa kepada kepercayaan yang semestinya tentang keesaan Allah. Inilah yang diartikan dengan keyakinan iman, dan inilah yang

1) al-Qur'an surat 107 (al-Ma'un) ayat 4-5

2) al-Qur'an surat, (al-Fatihah) ayat 6-7.

membawa kepada kebahagiaan akhirat.

Kedua-duanya, amalan jasmani dan rohani, mempunyai tujuan yang sama. Dengan ini diartikan bahwa iman yang menjadi dasar dan sumber amal. Iman terjadi dalam beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling rendah ialah percaya dengan hati, di tengah-tengah adalah iman yang diikrarkan dengan lisan, sedang tingkat yang paling tinggi berupa sikap yang ditimbulkan oleh keyakinan hati beserta aktifitasnya sebagai konsekwensi yang diakibatkan oleh keyakinan itu, yang menguasai hati dan segenap pancaindera dan mengatur itu semua, sehingga tiap perbuatan dijawai oleh dan tunduk kepada keteguhan keyakinan iman itu. Dan tingkatan yang belakangan ini adalah tingkatan iman yang paling tinggi, kepercayaan yang paling sempurna, yang melindungi sifemilik dari setiap perbuatan dosa, baik besar atau kecil. Bagaimanapun kedalaman dan kekuatan disiplin yang ditimbulkan oleh iman mencegah setiap penyimpangan dari jalan yang sudah dirintis oleh iman itu. Sabda nabi Muhammad — semoga salawat dan salam dilimpahkan kepadanya: "Seorang pezina tidaklah berzina ketika dia berzina dan dia seorang mukmin". Heraklius — setelah bertanya kepada Abu Sufyan bin Harb tentang nabi Muhammad dan hal-ihwalnya — berkata kepada sahabat-sahabatnya: "Adakah salah seorang di antara mereka murtad karena rasa benci pada agamanya? Tidak, jawabnya. "Dan demikian pula keimanan ketika hati bercampur dengan layarnya". Maksudnya, apabila iman — seperti disiplin-disiplin lainnya telah menetap, sukar bagi jiwa untuk menolaknya/ menentangnya. Disiplin itu diperoleh bagaikan sebuah karakter atau watak alami (fitrah).

Inilah tingkat keimanan yang paling tinggi. Tapi di banding *'ismah*<sup>1</sup>, ia masih berada dibawahnya. *'ismah* merupakan suatu keharusan bagi nabi-nabi, suatu kewajiban yang ada sejak lampau, sedang bagi kaum mukminin, *'ismah* diperoleh karena mengikuti amal perbuatan dan kepercayaan para nabi. Dengan disiplin ini dan adanya demikian mendarah-daging dalam jiwa, terjadi pasang-surut dalam beriman, sebagaimana telah dibacakan kepada Anda banyak pendapat para ulama terdahulu. Di dalam biografi al-Bukhari — semoga ridla Allah baginya — pada bab keimanan, banyak disebut-

1) *'ishmah* adalah disiplin atau kemampuan untuk menghindar atau menjauhkan diri dari perbuatan dosa, kejahatan dan maksiat.

kan tentang masalah itu. Seperti dikatakan bahwa keimanan adalah perkataan dan perbuatan, dan ia dapat bertambah dan berkurang; bahwa sholat dan puasa termasuk bagian dari iman, dan malu adalah sebagian dari iman. Maksud semuanya ini adalah iman yang sempurna dan disiplinnya seperti yang telah kami singgung tadi. Dan itu bentuknya aktifitas atau praktek. Mengenai keyakinan dalam hati (*tashdiq*) yang merupakan tingkatan pertama, tidak ada pasang-surut di dalamnya. Barang siapa mengakui pada mulanya nama Tuhan, dan membawanya pada keyakinan dalam hati, maka terhindar dia dari kekacauan dalam beriman, sebagaimana ulama-ulama kalam mengatakan. Dan barang siapa mengakui akhir dari nama Tuhan dan membawanya pada disiplin ini, yaitu keimanan yang sempurna, muncullah kekacauan iman padanya. Dan itu bukan berarti menolak berlakunya kesatuan esensi yang pertama dari keimanan, yaitu keyakinan dalam hati, (*tashdiq*). Sebab *tashdiq* terdapat di dalam semua tingkatan iman, karena itulah disebut selmah-lemah iman, tapi *tashdiq* itu pula yang membebaskan seorang dari ikatan kufur, yang menjadi batas pembeda antara kafir dan muslim. Kurang dari tingkat *tashdiq* itu, seseorang sudah tidak lagi memperoleh pahala atau sudah dianggap kafir. Dan *tashdiq* itu sendiri merupakan satu esensi yang tidak rancu atau berbilah-bilah. Yang rancu terletak pada 'keadaan' yang dihasilkan dari perbuatan-perbuatan, sebagaimana telah kami jelaskan. Pahamilah.

Dan ketahuilah, bahwa Muhammad telah menerangkan kepada kita tentang keimanan yang berada pada tingkatan yang pertama ini, yaitu *tashdiq*. Beliau telah menetapkan hal-hal tertentu yang dibebankan kepada kita supaya meyakininya dengan hati, serta mempercayainya di dalam jiwa dengan cara menyatakannya melalui lisan. Hal-hal tersebut adalah '*aqidah*'-'*aqidah*' yang telah ditetapkan di dalam agama. Sabda Muhammad — semoga salawat dan salam dilimpahkan kepadanya — ketika ditanya tentang iman: "Hendaklah engkau beriman kepada Allah, para malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada *qadar*, baiknya dan buruknya." Inilah '*aqaid imaniyah*', akidah-akidah keimanan, yang telah disebutkan di dalam ilmu kalam, ilmu teologi spekulatif.

Marilah kita singgung soal '*aqaid imaniyah*' ini secara garis besarnya agar menjadi jelas bagi Anda sehubungan dengan esensi dan

bagaimana hal itu terjadi. Kita katakan: Ketahuilah, Muhammad memerintahkan kepada kita agar beriman kepada Tuhan Pencipta, Yang memulangkan semua tindakan kepadaNya dan Yang memilikiNya Sendiri, seperti telah kami katakan di muka. Beliau telah memperkenalkan kepada kita bahwa di dalam keimanan inilah terletak keselamatan kita sewaktu menghadapi maut apabila saatnya tiba. Namun beliau tidak pernah memberitahukan tentang apa sebenarnya esensi dari Pencipta Yang Disembah ini, sebab hal itu tidak memungkinkan dijangkau persepsi kita dan berada di atas persepsi kita. Maka, pertama-tama, beliau mentaklifkan suatu *i'tiqad* akan kesucian Tuhan, pada Dzat-Nya, dari kesamaan dengan makhluk-makhluk ciptaanNya, sebab kalau tidak demikian, maka tidaklah benar bahwa Dia adalah Tuhan yang menciptakan segalanya karena tidak ada pembeda atas penetapan ini. Lalu, meyakini akan kesucian Tuhan dari sifat-sifat kekurangan, sebab kalau tidak demikian, Dia tentu sama dengan makhluk-makhluk ciptaanNya. Selanjutnya, meyakini keesaan Tuhan di dalam mencipta, sebab kalau tidak begitu, pastilah penciptaan tidak pernah berlangsung karena dengan adanya banyak tuhan, akan terjadi saling mencegah satu sama lainnya. Kemudian percaya Dia adalah Tuhan yang Maha Mengetahui Maha Kuasa, sehingga dengan begitu berlangsunglah tindakan-tindakan, menunjukkan kekuasaan-Nya bagi kesempurnaan pembentukan dan penciptaan, dan Dia Maha Menghendaki, sebab kalau tidak demikian, tak ada satupun di antara makhlukNya yang memiliki ciri-ciri tersendiri. Dia maha penentu bagi setiap alam, sebab kalau tidak, maka kehendak merupakan yang awal. Allah akan menghidupkan kembali manusia setelah kematian sebagai pelengkap bagi kepentinganNya akan penciptaanNya, sebab bila penciptaanNya itu dimaksudkan demi kehancuran belaka, itu berarti suatu kesia-siaan. Penciptaan itu adalah demi kehidupan yang kekal selama-lamanya setelah kematian kelak. Kemudian, percaya akan pengutusan rasul-rasul, demi keselamatan manusia dari kesengsaraan hidup di hari kemudian mengingat keadaannya yang berbeda-beda, antara sengsara dan bahagia, serta karena ketidaktahuan kita akan hal tersebut. Dengan diutusnya para rasul membawa pengetahuan tentang hal-hal tersebut dan keterangan tentang dua jalan yang berbeda itu, dan bahwa surga adalah tempat bagi orang yang memperoleh nikmat dan ne-

raka adalah tempat bagi orang yang memperoleh siksa, ini menunjukkan betapa sempurnanya kelemahlebutan Tuhan kepada kita. Inilah persoalan pokok '*aqaid imaniyah*' yang dilengkapi alasan-alasan berupa instrumen-instrumen logis, serta dalil-dalilnya yang dikutip dari al-Qur'an dan Sunnah. Kaum muslimin salaf telah menukilkannya dari dalil-dalil itu, dan ulama-ulama telah ditunjuki padanya, dan para imam telah mentahqiqnya.

Hanya saja, setelah itu, terjadi perbedaan pendapat mengenai persoalan detail dari '*aqaid*' ini, yang kebanyakan berkisar pada ayat-ayat *mutasyabihat*. Diskusi dan adu-argumentasi dengan mempergunakan akal sebagai tambahan atas dalil *naql* (dalil yang bersumberkan al-Qur'an dan Sunnah) tidak lagi bisa dihindarkan. Dengan demikian, muncullah *ilmu kalam*, teologi spekulatif.

Marilah sekarang kami uraikan kepada Anda keterangan secara terinci atas penjelasan tersebut diatas, yakni sebagai berikut. Al-Qur'an telah menyebutkan tentang hal tersebut. Di dalam banyak ayatnya, dengan gamblang dan jelas tanpa membutuhkan takwil, Qur'an menjelaskan sifat Tuhan yang kita sembah dengan kesucian yang absolut. Semua ayat menolak pendapat yang mempersamakan Allah dengan makhlukNya. Ayat-ayat dengan jelasnya mempersoalkan hal tersebut. Maka wajiblah kita mempercayainya. Dan ayat-ayat yang sudah jelas itu, masih diperjelas lagi oleh perkataan Muhammad pembawa syariat — semoga salawat dilimpahkan Allah padanya — serta ditafsirkan para sahabat dan para tabi'in. Kemudian, di dalam Qur'an masih disebutkan lagi ayat-ayat lain yang jumlahnya sedikit, sebagian menolak dalam hal antromorpisme (*tasybih*) dalam Dzat-Nya, dan sebagian lain dalam sifat-sifatNya.

Kaum muslimin salaf mengangkat tinggi dalil-dalil Qur'an dan Sunnah yang berhubungan dengan penyucian Tuhan (*tanzih*) karena jumlahnya dalil amat banyak dan artinya gamblang. Mereka mengetahui kemustahilan antromorpisme, dan meyakini ayat-ayat itu sebagai termasuk diantara firman Allah. Maka, mereka pun mempercayainya dan tidak berani melakukan pembahasan ataupun pentakwilan tentang makna ayat-ayat itu. Inilah arti dari ucapan kebanyakan muslimin: "Bacalah (ayat-ayat itu) sebagaimana adanya". Maksudnya, percayalah bahwa ayat-ayat itu berasal dari sisi Allah. Janganlah Anda memberanikan diri melakukan pe-

nafisiran dan pentakwilan atas ayat-ayat tersebut, karena bisa jadi ayat-ayat itu menjadi suatu ujian bala. Maka, adalah suatu kewajiban untuk tunduk dan patuh padanya.

Pada masa salaf, muncul juga ahli-ahli *bid'ah* yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Mereka menyibukkan diri dalam antromorpisme (*tasybih*). Segolongan dari mereka mengakui *tasybih* di dalam Dzat Tuhan dengan mempercayai bahwa Tuhan memiliki tangan, kaki, dan wajah, sebagai suatu amalan atas ayat-ayat yang nyata menyebutkan hal tersebut. Maka, mereka pun terjerumus ke dalam *tajsim* yang jelas dan menolak ayat-ayat *tanzih* yang absolut, ayat-ayat yang paling banyak referensinya dan paling jelas pengertiannya, sebab menurut logika, *jism*, tubuh, mengandung adanya kekurangan dan kebutuhan untuk di lengkapi. Padahal ditinjau dari fungsi ayat-ayat yang berhubungan dengan penolakan usaha menyamakan Tuhan dengan makhluk dalam penyucian (*tanzih*) yang absolut — ayat-ayat yang paling banyak referensinya dan paling jelas pengertiannya — seharusnya lebih diutamakan dibanding dengan ayat-ayat yang mengandung pengertian eksplisit, yang bagi kita tidak penting. Dengan takwil mereka, kedua dalil ini menjadi setara. Lalu, untuk menutup-nutupi diri dari kesalahannya yang besar itu, mereka mengatakan bahwa "tubuh yang dimaksud tidak sama seperti tubuh-tubuh yang ada". Kalimat demikian itu tidaklah berarti menyelamatkan mereka, sebab itu merupakan pendapat yang kontradiktif. Apabila mereka menyebutkan kedua kata *jism* dalam kalimat "tubuh yang tidak seperti tubuh-tubuh yang ada" dalam satu arti, maka itu berarti mereka telah menyatakan 'peniadaan' sifat tubuh dan 'penetapan' adanya sifat tubuh. Namun, apabila dibedakan dalam dua arti bagi kata *jism* dan meniadakan logika yang mengarah kepada persamaan arti sehingga timbul pengertian yang kontradiktif sebagaimana mereka sendiri telah mengakuinya, maka berarti mereka sepakat dengan kami dalam penyucian (*tanzih*). Dan yang tinggal sekarang adalah kenyataan bahwa mereka telah menjadikan kata '*jism*' sebagai suatu sifat di antara sifat-sifat Allah; dan penamaan ini hanya dibolehkan melalui izin dari Muhammad, pembawa syariat.

Segolongan lain lagi dari pada ahli *bid'ah* ada yang cenderung kepada *tasybih* dalam soal yang berhubungan dengan sifat-sifat Tuhan, seperti menetapkan arah (*jihat*), naik (*istiwa'*), turun (*nuzul*),

suara, huruf, dan lain-lain sebagainya. Pendapat-pendapat mereka digiring kepada *tajsim*. Maka, mereka pun sama seperti golongan bid'ah sebelumnya, menghindar dengan alasan: 'suara yang tidak seperti suara-suara', 'arah tidak seperti arah-arah yang ada', 'turun tidak seperti turun biasa'. Maksud mereka: *jism-jism* yang tinggal sekarang *i'tiqad-i'tiqad* kaum Muslim salaf dan mazhab-mazhab yang mengakui makna eksplisit serta keimanan padanya sebagaimana adanya, agar 'peniadaan' akan makna seperti itu tidak berakibat pada 'peniadaan' ayat-ayat itu sendiri, padahal ayat-ayat itu benar dan jelas adanya dalam Qur'an. Dengan pengertian inilah Anda harus menafsirkan ungkapan-ungkapan yang Anda dapatkan di dalam kitab *'Aqidat al-Risalah* karya Ibnu Abi Zaid dan kitabnya yang lain berupa sebuah ringkasan, juga karya al-Hafidz bin 'Abd al-Barr, dan lain-lainnya. Mereka membatasi diri pada garis yang melingkari pengertian ini. Jangan sampai mata Anda terpejamkan sehingga tidak melihat *qarinah-qarinah* (relasi dan korelasi) yang menunjukkan pada pengertian tersebut di dalam liku-liku pembicaraan mereka.

Setelah ilmu pengetahuan dan keahlian tumbuh pesat, di seluruh pelosok orang-orang senang menulis buku dan melakukan berbagai analisa. Para ulama kalam menulis buku tentang masalah *tanzih*. Dan muncullah bid'ah Mu'tazilah. Mereka mengeneralisasi *tanzih* ini di dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan penolakan usaha menyamakan Tuhan dengan makhluk. Kaum Mu'tazilah pun mengemukakan pendapat yang meniadakan *sifat-sifat dari makna-makna* (*sifat al-ma'ani*), seperti *ilm* (pengetahuan), *qudrat* (kekuasaan), *iradat* (kehendak), dan *hayat* (hidup) — sifat-sifat yang ditambahkan pada hukum dari sifat-sifat itu. Sebab, menurut mereka, dengan mengakui sifat-sifat yang ditambahkan itu, berarti memperbanyak jumlah Tuhan Yang Qadim. Pendapat kaum Mu'tazilah ini menolak pendapat yang mengatakan bahwa sifat-sifat bukanlah Dzat (Tuhan) sendiri dan bukan yang lain-lainnya. Mereka meniadakan *sam'un* (pendengaran) dan *bashar* (penglihatan) karena kedua-duanya termasuk sebagian dari anggota badan, *jism*. Itu ditolak karena tidak adanya prasyarat kerangka-objektif di dalam pengertian yang dikandung lafadz ini. Pendengaran dan penglihatan tidak lain adalah persepsi dari objek yang didengar atau dilihat. Mereka menolak '*firman*' (*kalam*) karena mengandung kesamaan

dengan apa yang ada pada pendengaran dan penglihatan, dan mereka tidak mengakui sifat daripada 'firman', yang tegak dengan jiwa. Mereka pun mengatakan bahwa Qur'an adalah makhluk ciptaan. Pendapat kaum Mu'tazilah ini adalah suatu *bid'ah* (inovasi) dimana kaum Muslimin salaf dengan tegas menentangnya. Bahaya *bid'ah* ini terus membesar. Sebagian khalifah mempelajarinya dari imam-imam mereka, dan membawa rakyatnya pada pemahaman tersebut). Imam-imam kaum salaf berusaha menentang mereka. Pertentangan ini mengakibatkan banyak ulama salaf diku-cilkan dan dibunuh oleh para khalifah.<sup>1)</sup>

Inilah salah satu sebab bagi kebangkitan *ahl Sunnah* untuk mengemukakan dalil logis menghadapi '*aqidah*'-'*aqidah* seperti ini sebagai suatu penolakan atas munculnya *bid'ah*-*bid'ah* ini. Syeikh Abu al-Hasan al-Asy'ari melakukan hal demikian. Diambilnya pendapat tengah di antara aliran-aliran yang ada. Dia menolak antromorpisme (*tasybih*). Dia menetapkan keempat sifat *maknawiyah*, dan pendengaran (*sam'un*), dan penglihatan (*bashar*), dan 'firman' (*kalam*) yang tegak dengan jiwa. Penetapan itu dilakukan dengan sistem *naql* dan '*aql*', yaitu pembuktian berdasar Quran-Sunnah dan logika. Dia kemukakan cara ini atas ahli-ahli *bid'ah* dalam segala persoalan. Dia berdialog dengan mereka mengenai berbagai pendapat yang dikemukakan sehubungan dengan *bid'ah*-*bid'ah* ini, seperti soal amal yang baik dan yang terbaik (*as-shilah wal-ashlah*), pemberian nilai baik dan buruk (*tahsin wa taqbih*). Dia melengkapi '*aqaid* tentang kebangkitan, ihwal surga dan neraka, pahala dan siksa. Disamping itu, dibicarakan pula tentang *imamah*, sebab ketika itu terdengar pendapat kaum *bid'ah* yang mengatakan bahwa *imamah* merupakan bagian dari '*aqidah*'-'*aqidah* iman; dan wajib bagi Nabi Muhammad untuk menentukan *imamah*. Bagi siapa terpilih menjadi *imamah*, harus keluar dari lingkup perjanjian dalam hal itu. Kewajiban itu juga berlaku bagi *ummah*. Pendek kata, *imamah* adalah soal kepentingan yang berdasar konsensus dan tidak termasuk bagian dari '*aqaid*'. Karenanya, mereka pun me-

1) Imam Ahmad bin Hanbal, satu contoh di antara ahlus Sunnah yang menolak pendapat bahwa Qur'an adalah makhluk. Dia mengalami siksa, diikat dengan rantai besi pada masa al-Makmun. Siksa lebih parah lagi pada masa al-Muktashim. Dia dicambuk berkali-kali hingga pinggang, ditusuk dengan pedang tapi tidak merasa sakit. Lalu dipenjara dua puluh delapan bulan, dan setalah itu dilepas oleh al-Mutawakkil. Hidup antara 164-241 H/780-855 M).

masukkan soal *imamah* itu sebagai masalah yang dibicarakan dalam disiplin ilmu ini, dan menamakan kumpulan dari segala persoalan ini dengan *ilmu kalam* (teologi spekulatif). Dinamakan begitu, mungkin karena di dalamnya terdapat tanggapan-tanggapan terhadap banyak pendapat yang berbau bid'ah dalam diskusi yang sifatnya pembicaraan belaka — dan bukan merupakan diskusi atas referensi perbuatan praktis; atau diciptakan ilmu kalam dan diselami segala soal yang dikandungnya karena kemungkinan adanya pertentangan mengenai soal penetapan kalam psikologis.

Pengikut syeikh Abu al-Hasan al-Asy'ari menjadi banyak. Murid-muridnya, seperti Ibnu Mujahid dan lain-lainnya, mengikuti jalan yang ditempuh gurunya. Al-Qadli Abu Bakar al-Baqillani belajar dari murid-murid al-Asy'ari. Dia kemukakan soal *imamah* berdasar sistem pemikiran mereka, disusunnya lebih sistimatis dan dirangkaikan dengan premis-premis logis yang menjadi dasar pijak argumentasi dan pandangan-pandangan. Misalnya, pembicaraan soal esensi (*jauhar*), *fardh* (atom), dan kekosongan (*khala'*). Dikemukakan, '*ardh* tidak tegak karena *ardh*', dan bahwa '*ardh* tidak kekal dalam dua zaman, serta contoh-contoh semacam itu yang menjadi dasar dari argumentasi mereka. Al-Baqillani menjadikan kaidah-kaidah ini sebagai bagian dari 'aqaid imaniyah yang wajib untuk diyakini, karena kaidah-kaidah itu merupakan dasar dari dalil-dalil. Sesuatu yang diargumen tasikan menjadi salah apabila dalil-argumentasi yang dipergunakannya juga salah. Aliran pemikiran (*thariqah*) ini menjadi bagus, dan muncul sebagai satu di antara disiplin-disiplin ilmu teoritis dan ilmu-ilmu agama yang paling baik. Hanya saja, kadang-kadang, bentuk-bentuk dalil yang dikemukakan di dalamnya hadir dengan cara yang tidak memuaskan karena tingkat pemikiran pembaca masih sederhana dan ilmu logika sebagai alat argumentasi dan untuk mengemukakan premis-premis pada waktu itu masih belum muncul dalam Islam, atau kalaupun ada, ulama-ulama kalam masih belum mempergunakannya karena logika masih bercampurbaur dengan ilmu-ilmu filosofis yang sama sekali bertentangan dengan keyakinan syariat agama. Karenanya, mereka menjauhi logika. Kemudian, setelah al-Qadli Abu Bakar al-Baqillani, muncul Imam al-Haramain Abu al-Ma'ali. Pemikiran ini ditulis di dalam bukunya berjudul *as-Syamil*. Dia bicarakan soal tersebut dengan luasnya, untuk selanjutnya dia ringkas di

dalam tulisannya *al-Irsyad*. Buku al-Irsyad menjadi petunjuk bagi keyakinan banyak orang.

Dalam perkembangannya lebih lanjut, ilmu-ilmu logika tersebar dalam Islam. Tidak sedikit orang mempelajarinya. Mereka membedakan logika dengan ilmu-ilmu filosofis, bahwa logika itu hanyalah merupakan suatu hukum dan alat-ukur bagi argumentasi dan membantu untuk memeriksa argumentasi dalam ilmu-ilmu filosofis dan juga disiplin-disiplin ilmu lainnya.

Sarjana-sarjana yang datang kemudian mempelajari kaidah-kaidah dan premis-premis dasar yang telah diciptakan oleh barisan pertama ulama kalam. Mereka menentang sebagian besar pendapat yang sudah ada dengan bantuan argumentasi sehingga membawa mereka pada pendapat yang berbeda. pendapat-pendapat yang berbeda kebanyakan di bidang fisika dan metafisika. Ketika mereka melakukan uji coba dengan alat-ukur logika, ternyata argumen-argumen yang dihasilkan hanya dapat diterapkan pada disiplin ilmu-ilmu lain dan bukan kepada teologi. Tetapi mereka tidak percaya bahwa kalau argumennya salah menjadi sesuatu yang dibuktikan dengan argumen itu juga menjadi salah sebagaimana dikemukakan oleh al-Qadli Abu Bakar al-Baqillani. Pendekatan ini bertentangan dengan cara yang pertama dalam terminologi teknisnya. Dan ini disebut dengan "aliran ulama mutakhir". Pendekatan mereka seringkali berisikan penolakan atas pendapat-pendapat para filosof apabila ditemukan bertentangan dengan 'aqidah-'aqidah keimanan. Mereka menganggap para filosof adalah musuh-musuh 'aqidah, karena banyak terdapat pertalian antara pendapat-pendapat ahli bid'ah dengan pendapat-pendapat para filosof.

Sarjana pertama yang menulis dengan mempergunakan pendekatan teologis baru ini adalah al-Ghazali — semoga rahmat Allah diberikan padanya. Dia diikuti kemudian oleh Ibn al-Khatib<sup>1</sup>. Sekelompok sarjana mengikuti langkah mereka dan menganut tradisi mereka.

Kemudian, sarjana-sarjana mutakhir yang datang sesudah mereka dengan khusyu sekali menyibukkan diri menggeluti karya-karya filsafat. Subjek-subjek pada ilmu kalam dan filsafat mereka campurbaurkan. Mereka mengira di dalam kedua disiplin ilmu itu terdapat satu subjek yang sama mengingat masalahnya juga

1) Imam Fakhruddin ar-Razi.

sama.

Ketahuilah, amat sering ulama-ulama kalam, para teolog menyimpulkan eksistensi dan sifat Sang Pencipta dari benda-benda wujud dan kondisinya. Biasanya, itulah garis argumentasi mereka. Fisik adalah bentuk bagian dari alam majud, dan itu merupakan subjek studi fisika para filosof. Namun, studi filosof berbeda dengan studi teolog. Filosof mempelajari tubuh-tubuh dari segi gerak dan diamnya, sedang para teolog, mempelajarinya dari segi sejauh mana benda-benda fisik itu berlaku sebagai suatu argumen bagi Pencipta. Demikian pula studi filosof atas metafisika yang mempelajari eksistensi dan apa yang dibutuhkan baginya. Sebaliknya, studi para teolog terhadap metafisika adalah mengenai *existentia*, sejauh mana itu berlaku sebagai argumen bagi Dia yang mencipta.

Pokoknya, bagi para teolog, tujuan dari ilmu kalam (*teologi*) adalah menemukan jalan pemecahan bagaimana 'aqaid, pokok-pokok keimanan yang telah dinyatakan kebenarannya oleh hukum agama, dapat dibuktikan dengan bantuan argumentasi logis, sehingga bid'ah-bid'ah dapat dilenyapkan dan keragu-raguan serta kesalahpahaman mengenai pokok-pokok keimanan dapat dihilangkan.

Apabila Anda perhatikan bagaimana disiplin ilmu kalam teologi spekulatif tumbuh pada mulanya dan bagaimana diskusi ilmiah telah berlangsung langkah demi langkah, dan bagaimana, selama proses itu, para sarjana selalu mengasumsikan kebenaran pokok-pokok keimanan dan menunjukkan bukti-bukti dan argumen-argumen dalam mempertahankan pendapatnya, Anda pasti tahu bahwa karakter dari subjek disiplin ilmu-ilmu itu adalah seperti telah kami kemukakan pada Anda, dan Anda akan tahu bahwa disiplin ini tidak mampu melangkah lebih jauh dari itu. Kedua pendekatan tersebut telah dicampur aduk oleh ulama-ulama mutakhir. Soal-soal yang masuk dalam ilmu kalam, teologi, telah dicampuraduk dengan masalah-masalah filsafat. Ini sudah terlalu jauh sehingga salah satu dari kedua disiplin itu sulit dibedakan dari yang lainnya. Seseorang tidak lagi menemukannya melalui pencarian buku-buku karya sebelumnya sebagaimana telah dilakukan al-Baidlawi di dalam *al-Thawali'* dan ulama-ulama non-Arab lain sesudahnya di dalam karya-karya mereka. Hanya saja, pendekatan teologis ini men-

dapat perhatian dari para pelajar, karena kegunaannya sebagai alat untuk menelaah berbagai mazhab dan menekuni usaha mengetahui argumen-argumen, karena hal-hal tersebut memang melimpah dalam karya-karya setiap mazhab.

Pendekatan kaum Muslimin salaf hanya dapat didamaikan dengan 'aqidah-'aqidah ilmu kalam apabila dilakukan dengan cara pendekatan seperti ulama-ulama kalam sebelumnya. Sumbernya adalah kitab *al-Irsyad* dan kitab-kitab lain yang mengikuti caranya.

Seseorang yang ingin memasukkan 'penolakan atas para filosof' ke dalam 'aqidahnya, dia harus membaca buku yang telah dituliskan untuk itu oleh al-Ghazali dan Imam Ibn al-Khatib. Meskipun di dalamnya terdapat penentangan pendapat atas 'perbaikan lama', namun di dalamnya tak ada percampuradukan masalah dan pengaburan pokok persoalan sebagaimana yang terdapat dalam pendekatan ulama-ulama mutakhir sesudah mereka.

Pokoknya, harus diketahui bahwa ilmu ini — ilmu kalam, teologi spekulatif — bukan merupakan sesuatu yang penting bagi pelajar masa kini. Orang-orang yang ingkar (*mulhid*) dan orang-orang bida'ah sudah hancur. Para pemimpin agama dari kalangan *ahlus-sunnah* telah memberi kita proteksi terhadap mereka yang ingkar dan ahli-ahli bida'ah yang memiliki karya-karya dan laporan-laporan yang sistematis. Sekarang, yang tinggal hanyalah diskusi tentang usaha menyucikan Tuhan Pencipta dari banyak keraguan dan pemutlakannya. Al-Junaid — rahmat Allah padanya — ditanya tentang sebuah kaum yang dilalui oleh beberapa ahli ilmu kalam yang mengumbar diskusi di sana. "Siapa mereka?", tanyanya. Orang menjawab: "Sekelompok orang yang mempergunakan dalil-dalil logis berupaya mensucikan Allah dari sifat-sifat alam-ciptaan dan sifat-sifat kekurangan". Maka, dia berkata: "Usaha menghilangkan cela tapi justru cela lain muncul, adalah suatu cela".

Namun, faedahnya ilmu kalam bagi individu-individu tertentu dan kaum pelajar masih diakui. Sebab, tidak baik bila Muslim *ahlussunnah* tidak mengetahui tentang argumentasi spekulatif di dalam mempertahankan 'aqidah-'aqidah keimanan ortodoks. Allah adalah wali orang-orang yang beriman.

- 15 Penjelasan terinci tentang pengertian-ganda, (mutasyabih) dari Qur'an dan Sunnah dan yang ditimbulkannya berupa

aliran-aliran dogmatis di kalangan ahlussunnah dan ahli-ahli bida'ah.

Ketahuilah, bahwa Allah maha suci telah mengutus nabi kita Muhammad — semoga salawat dan salam dilimpahkan kepadanya — kepada kita untuk mengajak kita kepada keselamatan dan kebahagiaan. Dia menurunkan kepadanya kitab mulia dalam bahasa Arab yang jelas. Di dalamnya. Dia memberitahu kita tentang kewajiban-kewajiban yang memungkinkan kita memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Proses ini berisi dan menuntut referensi pada sifat-sifat dan nama Tuhan, supaya kita kenal akan dzatNya; referensi-referensi pada ruh yang melekatkan dirinya pada kita, referensi-referensi pada wahyu dan para malaikat yang bertindak sebagai penghubung antara Tuhan dan rasul-rasulNya. Di dalam Qur'an telah disebutkan kepada kita tentang Hari Kebangkitan dan peringatan tanda-tandanya, akan tetapi, kapan waktu peristiwa yang pasti itu akan terjadi tidak pernah ditentukan. Juga, pada permulaan surah-surah tertentu, dalam Qur'an mulia terkandung huruf-huruf hijaiyah yang maksudnya tidak dapat kita mengerti.

Semuanya yang samar-samar atau yang gelap sama sekali disebut dengan *mutasyabihat*, mengandung arti-ganda. Siapa berusaha menelusurnya dicela, sebagaimana dinyatakan dalam firmanNya: "Dia lah yang menurunkan al-Kitab (al-Qur'an) kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat *muhkamat*, itulah pokok-pokok isi al-Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) *mutasyabihat*. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: 'Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami'. Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal."<sup>1)</sup>

---

1) Qur'an surat Ali 'Imran ayat 7.

Ayat yang *muhkamat* ialah ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya, dapat dipahami dengan mudah.

Tersusuk dalam pengertian *ayat mutasyabihat*: ayat yang mengandung makna ganda dan maksudnya baru dapat diartikan setelah dilakukan penyelidikan mendalam, atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang tahu, misalnya ayat-ayat mengenai Hari Kiamat, surga, neraka dan lain-lain.